



**REVITALISASI KEBIJAKAN INVESTASI INDUSTRI
MIGAS UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN
ENERGI NASIONAL**

Oleh:

Benny Hutahayan

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Revitalisasi Kebijakan Investasi Industri Migas Untuk Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 31 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memiliki judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI Tahun 2020. Ucapan yang juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigjen Pol Drs. Gusti Ketut Gunawa, M.M. CFrA. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikannya sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penulis

Benny Hutahayan



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Hutahayan
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : PT Sinergi Perkasa Sejahtera (Utusan Kadin)
Alamat : MTH Square, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 60 Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan sebelumnya.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penulis



LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Benny Hutahayan
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX
Judul Taskap : Revitalisasi Kebijakan Investasi Industri Migas Untuk Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional.

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.
“coret yang tidak diperlukan”.



Drs. ~~L~~Gusti Ketut Gunawa, M.M., CFA
Brigadir Jenderal Polisi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan	9
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	9
5. Metode dan Pendekatan	10
6. Pengertian	10
g. <u>Ketahanan Nasional</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-undangan Terkait	12
9. Kerangka Teori	14
10. Data dan Fakta	18
11. Lingkungan Strategis	22
BAB III PEMBAHASAN	26
12. Umum	26
13. Bagaimana peran migas terhadap ketahanan energi nasional?	26
14. Bagaimana Kebijakan Investasi Migas Sektor Hulu?	36
15. Bagaimana Kebijakan Investasi Migas Sektor Hilir?	42
16. Kebijakan investasi migas terintegrasi hulu dan hilir dapat meningkatkan ketahanan energi nasional	47
BAB IV PENUTUP	56
17. Simpulan	56
18. Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	66
1. ALUR PIKIR	66
2. DAFTAR GAMBAR/TABEL	67
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Energi Internasional (IEA) mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi di sebuah negara yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Ketahanan Energi menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Standar IEA untuk ketahanan energi suatu negara adalah pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak.¹

Menteri ESDM menyebutkan bahwa ketahanan energi nasional khususnya migas menjadi masalah utama bagi bangsa Indonesia karena ketersediaan energi minyak saat ini hanya 22 hari kebutuhan minyak nasional.² Sebagai pembanding, Myanmar mempunyai stok minyak untuk 4 bulan, Vietnam 2 bulan, Amerika Serikat 7 bulan, dan Jepang 6 bulan. Ketahanan energi nasional sangat penting karena tanpa energi suatu negara tidak akan bisa bertahan.

Menurut menteri keuangan RI, Indonesia sejak tahun 2003 sudah menjadi *net importer* minyak dan sudah keluar dari anggota organisasi pengekspor minyak dunia (OPEC) sejak tahun 2008.³ Pada tahun 2019 Indonesia defisit sebesar satu juta barel minyak per hari dengan besar impor minyak sebesar US\$17.6 milyar atau Rp 246 triliun.⁴ Ketergantungan terhadap impor minyak yang sangat tinggi menyebabkan tekanan terhadap nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika akibat defisitnya neraca perdagangan. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menteri ESDM untuk

¹Kemenkeu (2019). "Ketahanan Energi : Idealitas versus Realitas". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/>

²Menteri ESDM (2015). "Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik". Diunduh pada 20 April 2020, from www.esdm.go.id

³Eka (2014). "Menkeu: Indonesia Net Importir Minyak Sejak 2003". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://aktual.com/menkeu-indonesia-net-importir-minyak-sejak-2003/>

⁴Gustidha (2019). "Impor Minyak RI Rp 246 T Setahun Setara Bangun 1 Kilang". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211134038-4-122186/gila-impor-minyak-ri-rp-246-t-setahun>

segera menyelesaikan persoalan impor minyak ini dengan segera membangun kilang minyak. Kilang minyak terakhir dibangun 30 tahun yang lalu dan sudah 11 direktur utama Pertamina berganti namun rencana pembangunan kilang minyak tidak pernah terealisasi.⁵ Ketahanan energi nasional memiliki ketergantungan pada impor migas yang sangat tinggi. Disisi lain kebutuhan energi dunia meningkat di tengah pasokan yang menurun sehingga persaingan memperebutkan pasokan minyak dan gas di dunia semakin tinggi. Indonesia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ketahanan energi ini.

Ketahanan energi (*energy security*) diukur dengan indikator 4A, yakni: bagaimana ketersediaan fisiknya (*availability*), bagaimana kemudahan mendapatkannya (*accessibility*), bagaimana keterjangkauan harganya (*affordability*), serta seberapa kualitasnya yang dapat diterima (*acceptability*). Sesuai dengan amanat pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007, ketahanan energi nasional dicapai dengan kebijakan energi nasional (KEN) dengan menetapkan rencana umum energi nasional (RUEN). Dewan Energi Nasional (DEN) sudah menetapkan rencana umum energi nasional dengan menentukan target bauran energi (*energymix*) yang harus dicapai di tahun 2025 dan 2050.⁶ Bauran energi nasional adalah klasifikasi sumber energi nasional yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara dan energi terbarukan (EBT). Target bauran energi pada tahun 2025 adalah: batu bara (30%), minyak (25%), EBT (23%) dan gas (22%). Target bauran energi pada tahun 2050 adalah: batu bara (25%), minyak (20%), EBT (31%) dan gas (24%). Sementara data dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menyebutkan pada tahun 2019 sumber energi kita masih didominasi oleh bahan bakar fosil 93%, terdiri dari minyak (40%), gas (30%), batu bara (23%), dan bahan bakar non fosil yaitu EBT 7%. Dari data ini terlihat bagaimana peran migas yang sangat penting dalam ketahanan energi nasional dimana ditahun 2025 ditargetkan berkontribusi sebesar 47% dan ditahun 2050 sebesar 44%.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di pasal 5 menyebutkan bahwa ada dua

⁵Anissatul Umah (2019). "Jokowi Curiga: 30 Tahun RI Tak Bangun Kilang Minyak, Ada Apa?". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211113926-4-122133/jokowi-curiga-30-tahun-ri-tak-bangun-kilang-minyak-ada-apa>

⁶ Dewan Energi Nasional (2014). "Laporan Dewan Energi Nasional 2014". Diunduh pada 20 April 2020, from www.den.go.id

kegiatan usaha dalam industri migas yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di Wilayah Kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Sementara kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah migas, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 ini merupakan terobosan baru dalam industri migas nasional dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berinvestasi di industri migas. Deregulasi ini menghentikan monopoli Pertamina dalam industri migas nasional dan membuka lebar pintu investasi tidak hanya bagi pemain domestik tetapi juga pemain asing. Namun setelah 19 tahun regulasi ini berjalan, ketahanan energi nasional masih belum bisa tercapai dari sisi kemandirian energi. Data satuan kerja khusus (SKK) migas menyebutkan bahwa cadangan terbukti minyak bumi nasional kita terus menyusut dalam 10 tahun ini dari 4,3 miliar barel menjadi 3,9 miliar barel. Cadangan terbukti gas bumi stabil pada 104 triliun kaki kubik. Eksploitasi atau produksi minyak bumi rata-rata 1 juta barel per hari, artinya *reserve to production ratio* negara 4. Angka ini jauh di bawah Arab Saudi 35 dan Libya 30. Bila tidak ada temuan cadangan baru maka minyak Indonesia akan habis dalam 12 tahun. Padahal Indonesia memiliki 128 cekungan, yang sudah diproduksi baru 20 cekungan, dan penemuan belum diproduksi 27 cekungan. Terdapat 13 cekungan yang belum ada temuan, serta 68 cekungan yang belum tersentuh sama sekali. Eksplorasi di Indonesia timur hanya menghasilkan penemuan cadangan gas, bukan minyak yaitu Tangguh, Area *Deepwater* Selat Makassar (Gandang, Gendalo, Gehem), Masela (Laut Timor),

dan terakhir oleh Genting Oil di Bintuni. Saat ini ada 142 investor migas di usaha hulu yang terdaftar di SKKMigas namun hanya ada 15 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang jadi tulang punggung RI menghasilkan produksi utama migas RI. Indonesia masih membutuhkan banyak investor khususnya pemain besar dunia untuk menanamkan modalnya mengeksplorasi 68 cekungan yang belum digarap. Namun saat ini banyak perusahaan besar dunia hengkang dari Indonesia seperti British Petroleum, Total Oil Perancis, Chevron Amerika karena iklim investasi migas Indonesia yang kurang mendukung. Laporan terbaru dari *Wood MacKenzie* menyebutkan ExxonMobil sebagai investor besar Indonesia di blok Cepu juga berkeinginan keluar dari Indonesia.

Sektor usaha hilir juga mengalami hal yang sama, Indonesia kesulitan mendapatkan investor yang serius menanamkan modalnya membangun industri pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM). Sembilan belas tahun Indonesia membuka peluang investor asing dan domestik untuk melakukan usaha hilir yaitu pengolahan (kilang BBM), penyimpanan (tangki BBM) dan niaga BBM. Namun hanya ada satu perusahaan asing yaitu Vopak Belanda dan satu perusahaan domestik AKR yang tertarik menanamkan investasi di penyimpanan minyak dan hanya tiga perusahaan asing yang berinvestasi di niaga BBM yaitu Shell, Total Perancis dan Petronas. Belum ada investor yang merealisasikan pembangunan kilang minyak. Bahkan Aramco, perusahaan minyak Arab Saudi membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani untuk membangun kilang minyak di Cilacap.⁷

Rendahnya realisasi investasi di sektor migas salah satunya disebabkan oleh kebijakan investasi yang belum efektif. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan dalam pasal 1 bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Kebijakan investasi sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 harus mampu mendorong iklim usaha untuk daya saing nasional, peningkatan investasi, perlakuan yang sama kepada semua investor, menjamin kepastian hukum, kepastian dan keamanan berusaha, serta

⁷Sukirno (2020). "Saudi Aramco Batal Bangun Kilang Cilacap, Pertamina Cari Partner Baru". Diunduh pada 21 April 2020, from <https://www.trenasia.com/saudi-aramco-batal-bangun-kilang-cilacap-pertamina-cari-partner-baru/>

perlindungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah perlu membuat rencana umum investasi. Iklim investasi migas saat ini tidak kondusif, kontraktor migas besar asal AS, Chevron juga pernah menyinggung soal iklim investasi migas RI. Dalam forum US-Indonesia *Investment Summit* 2018, Presiden Direktur Chevron Pasific Indonesia Albert Simanjuntak mengatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya menerapkan satu skema kontrak yaitu tidak hanya *gross split contract*, tapi juga skema *cost recovery*.⁸ Iklim investasi yang belum optimal ini akibat belum adanya keselarasan dan sinergi antara sektor hulu dan hilir migas.

Selain berbagai persoalan di atas, persoalan global terkait semakin meningkatnya penyebaran wabah corona atau COVID-19 telah berdampak terhadap penurunan permintaan minyak. Akibatnya harga minyak turun drastis ke titik terendah US\$20 per barrel dan lebih rendah dari biaya produksi yang US\$35 per barrel. Sehingga banyak investor industri migas yang merugi dan mengajukan perubahan rencana investasi. Fokus rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sub sektor migas adalah meningkatkan cadangan migas untuk pemenuhan kebutuhan energi secara adil dan merata melalui pembangunan infrastruktur migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat investasi hulu migas masih jauh dari target yang diharapkan. Pada kuartal III 2019, realisasi investasi baru US\$8,4 miliar. Padahal, SKK Migas menargetkan capaian investasi hulu migas tahun ini mencapai US\$14,7 miliar.⁹ Ini artinya, realisasi investasi baru hanya 57,14% dari yang diharapkan.

Indonesian Petroleum Association (IPA) berpendapat bahwa penyebab turunnya investasi sejak 2014 bukan hanya karena faktor harga minyak, tetapi juga karena tidak kondusifnya iklim usaha dan ruwetnya kebijakan investasi. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga minyak Indonesia (*Indonesian*

⁸Anggita Rezki Amelia. (2018). "Chevron Soroti Penjualan Minyak ke Pertamina dan Gross Split". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/09/27/chevron-soroti-penjualan-minyak-ke-pertamina-dan-gross-split>

⁹Agus Triyono (2019). "Investasi Hulu Migas Baru 57 Persen per September 2019". Diunduh pada 26 April 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191024173839-85-442595/investasi-hulu-migas-baru-57-persen-per-s-epتمبر-2019>

Crude Price/ICP) mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016, rata-rata harga minyak hanya US\$ 35,46 per barel. Tahun 2017, bisa mencapai US\$ 51,15 per barel. Namun, investasi migas justru turun sejak periode 2014 hingga 2017. Tahun 2014, investasinya bisa mencapai US\$ 21,7 miliar, tahun 2015 sebesar US\$ 17,9 miliar, tahun 2016 sebesar US\$ 12,7 miliar dan 2017 mencapai US\$ 11 miliar. Sementara itu, hingga kuartal III tahun 2018, investasi migas hanya US\$ 8 miliar¹⁰.

Tantangan lain kebijakan investasi industri migas nasional adalah belum adanya investor eksplorasi migas yang berhasil menemukan ladang minyak baru yang besar dalam kurun waktu 5 tahun ini. Disamping faktor iklim investasi dan harga minyak bumi, faktor lain yang berpengaruh adalah adanya ketidakpastian hukum. Lemahnya payung hukum dalam industri hulu migas diakibatkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembubaran Badan Pengatur Hulu Migas. Pemerintah merespon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang pengalihan pelaksana tugas dan fungsi kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yaitu dibentuknya SKK Migas. Persoalannya adalah SKK Migas adalah unit kerja negara yang mengeluarkan kontrak kerja dengan investor swasta. Posisi hukum SKK Migas tidak tepat karena hanya berdasarkan peraturan presiden dan bukan dengan undang-undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Memang dalam rancangan *Omnibus Law* yang sedang dibahas di DPR saat ini ada wacana membuat acuan baru bagi SKK Migas ini.

Masalah perizinan yang terlalu rumit dan berbelit-belit merupakan hal yang dikeluhkan investor karena tidak adanya koordinasi dan sinergi pemerintah dalam mempercepat birokrasi di sektor migas. Lemahnya koordinasi antar departemen seperti kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), kementerian kehutanan dan lingkungan hidup dan badan pertahanan nasional dalam kaitannya dengan tanah.

¹⁰Arnold Sirait. (2018). "Empat Tahun Jokowi-JK, Investasi Sektor Energi Terus Turun". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/10/24/empat-tahun-jokowi-jk-investasi-sektor-energi-terus-turun>

Juga ketidakjelasan kewenangan Bupati/Walikota serta Gubernur dalam menentukan izin usaha migas sehingga para investor harus melalui birokrasi panjang serta biaya yang mahal untuk mendapatkan izin. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 dinilai memiliki beberapa kelemahan dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia yang membuat industri migas gagal menjadi penyangga ketahanan energi nasional. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi fiskal yang salah arah, terciptanya rantai birokrasi baru yang rumit, inefisiensi biaya operasional (*cost recovery*) dan adanya permainan mafia, serta menurunnya nasionalisme dalam kontrak perminyakan.¹¹

Energi dari migas ini akan menghasilkan energi akhir yang digunakan oleh 3 sektor utama yaitu energi untuk konsumsi rumah tangga, industri dan transportasi. Perkembangan industri 4.0 menyebabkan perubahan dalam penggunaan energi akhir menjadi energi listrik¹². Hal ini menjadikan kebutuhan listrik Indonesia akan makin besar dan hal ini perlu diantisipasi dengan bagaimana mengoptimalkan penggunaan energi migas menjadi energi listrik lebih efisien. Konsumsi listrik Indonesia perkapita masih rendah dibandingkan dengan negara lain, 1112 kwh perkapita dibandingkan dengan Amerika 12071 kwh perkapita.¹³ Untuk itu perlu diteliti bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi migas yang mengintegrasikan industri hulu dan hilir untuk menghasilkan energi listrik guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

Dari berbagai persoalan di atas, dapat digarisbawahi bahwa penyebab utama permasalahan di sektor migas adalah persoalan dalam kebijakan investasi industri migas saat ini. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan baru dalam merevitalisasi kebijakan investasi industri migas yang mampu meningkatkan kepercayaan investor besar dunia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas guna meningkatkan cadangan migas Indonesia dalam rangka ketahanan energi nasional.

¹¹Hasan, Ibrahim. Arah Bisnis Migas Indonesia., Kompas Gramedia. 2020

¹²Elinur et al. Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia, Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE), Vol 2, Desember 2010.

¹³ Redaksi Katadata. (2018). "Inilah Konsumsi Listrik Nasional". Diunduh pada 21 Juni 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/11/inilah-konsumsi-listrik-nasional>

2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dicermati bahwa revitalisasi kebijakan dalam investasi sektor industri migas akan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan energi nasional. Untuk itu penulis mengajukan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana merevitalisasi Kebijakan Investasi Industri Migas untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional?

Dari masalah penelitian di atas penulis mengembangkan empat pertanyaan kajian untuk ditelaah lebih lanjut dalam tulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dalam ketahanan energi nasional?
- b. Bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi migas disektor hulu?
- c. Bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi migas di sektor hilir?
- d. Bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi migas terintegrasi hulu dan hilir dan listrik dapat meningkatkan ketahanan energi nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta solusi bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional

b. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan penentu kebijakan serta pihak terkait baik di Kementerian ESDM maupun di Pertamina dalam meningkatkan investasi pada sektor migas melalui revitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya Perorangan ini, dibatasi pada upaya revitalisasi kebijakan investasi industri migas dalam hal ini hanya minyak dan gas bumi di sektor hulu dan hilir saja dan tidak membahas sumber energi lainnya seperti batu bara dan energi terbarukan. Optimalisasi fungsi migas dibahas dalam kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Pembahasan juga melingkupi bagaimana secara efektif menghasilkan energi listrik dari sumber energi migas.

b. Sistematika

Penulis membagi tulisan ini dalam empat Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul, khususnya dengan melihat berbagai fakta dan fenomena merevitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan pemikiran yang menjadi dasar untuk memberi arah bagi naskah Taskap ini, terdiri dari paradigma nasional yang terdiri dari Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Serta beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan serta menjadi payung hukum dalam pembahasan merevitalisasi kebijakan investasi industri migas serta menguraikan data dan fakta yang mendukung. Menunjukkan permasalahan yang ada serta pengaruh/dampak darilingkungan global dan regional terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam Bab II juga akan dibahas kerangka teori sebagai landasan terhadap permasalahan sebagai suatu bentuk tulisan ilmiah.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada Bab III dijelaskan keadaan atau kondisi faktual di lapangan yang kemudian akan dibandingkan dengan kerangka teori sehingga akan muncul pokok-pokok permasalahan yang selanjutnya menjadi bahan analisis. Dalam bab ini juga akan dibahas solusi yang penulis ajukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini sebagai bab akhir yang berisi simpulan sebagai sintesis dari paparan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan

pada di awal naskah ini. Bab ini diakhiri dengan rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagaimana pentingnya merevitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional

5. Metode dan Pendekatan

Penyusunan kertas karya perorangan (Taskap) tentang revitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional menggunakan metode sekaligus pendekatan sebagai berikut:

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan TASKAP adalah metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yang dianalisis dari berbagai tulisan akademis, baik berupa artikel ilmiah atau data yang bersifat daring serta dari buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan, pengalaman penulis di lapangan serta pandangan praktisi lainnya.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan secara holistik, komprehensif serta integral melalui pendekatan ketahanan energi nasional, yakni dengan meliputi berbagai perspektif, terutama bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

6. Pengertian

a. Revitalisasi

Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali serta melakukan perubahan untuk menjadi lebih tercapainya tujuan.

b. Kebijakan

Carl Friedrich mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu pernyataan arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah di dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan solusi terhadap hambatan kesempatan dalam rangka

mencapai suatu tujuan, sasaran atau maksud tertentu.¹⁴

c **Investasi**

Investasi adalah suatu usaha penanaman modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan melalui proses tertentu.

d **Industri Migas**

Industri migas merupakan industri minyak bumi dan gas bumi yang terdiri dari industri migas hulu dan industri migas hilir. Industri migas sangat luas keterkaitannya dengan industri lainnya. Industri migas dimulai dari proses menemukan minyak dan gas dari dalam bumi hingga dihasilkannya bahan bakar minyak dan gas yang digunakan oleh pelanggan baik pelanggan industri maupun pelanggan individu.

e **Minyak Bumi**

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara dan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

f **Ketahanan Energi Nasional**

Ketahanan Energi nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia terkait energi yang diukur dari ketersediaan energi (*availability*) dalam jumlah cukup dan kemampuan masyarakat untuk membeli (*affordability*), mudahnya akses masyarakat mendapatkan energi (*accessability*) dan baiknya kualitas energi yang dapat diterima masyarakat (*acceptability*) untuk menggerakkan kehidupan dan roda ekonomi nasional.¹⁵

¹⁴Friedrich, Carl J. (1963). Man and His Government. New York: McGraw Hill

¹⁵Sampe L. Purba (2016). "Ketahanan, Kemandirian, atau Kedaulatan Energi. Media Indonesia". Diunduh pada 27 April 2020, from <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/65854-ketahanan-kemandirian-atau-kedaulatan-energi>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam bab ini akan dibahas berbagai bahan kajian dan perangkat analisis baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor migas, maupun data dan fakta yang riil dan menggambarkan kondisi-kondisi sektor investasi industri migas. Teori-teori yang digunakan sebagai rujukan yang bersifat ilmiah dan selanjutnya akan diuraikan berbagai kondisi dan dinamika dari lingkungan strategis, baik global, regional juga nasional dipandang dari aspek astagatra.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

a. Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang migas ini adalah perundangan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha migas di Indonesia sebagai pengganti Undang-undang Nomor 44 Prp/1960 tentang pertambangan minyak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dan berlaku efektif sejak 2001. Undang-undang ini membuka pasar industri migas dan memberi kesempatan kepada semua pelaku usaha untuk berinvestasi di industri migas yang selama ini dimonopoli oleh Pertamina. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan migas yang diwakili oleh Menteri ESDM bertanggung jawab untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha migas. Undang-undang juga memberikan wewenang kepada Badan Pelaksana untuk pengendalian usaha hulu dan Badan Pengatur untuk usaha hilir.

b. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pada dasarnya Undang Undang ini tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan migas, akan tetapi berkaitan dengan otonomi daerah. Pengelolaan daerah yang berkaitan dengan keuangan, pendapatan daerah terutama atas semua kegiatan usaha. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 21 huruf (f) Undang undang ini, dituliskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

yang berada di daerah, yang kemudian diatur lebih detail dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. **Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi**

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang energi termasuk energi Migas, meliputi penyediaan energi, pengaturan dan penguasaan sumber energi, cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional. Undang-undang ini juga mengatur harga energi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila terutama mewujudkan kondisi perekonomian yang berkeadilan. Lebih jauh diatur juga bagaimana wewenang pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengelolaan energi.

d. **Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Undang-undang ini bertujuan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan transparansi tetapi juga memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi investor asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) dan investor dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk melakukan investasi di semua bidang bisnis termasuk industri migas di Indonesia.

e. **Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.**

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden pilpres 2019. RPJM Nasional memuat berbagai upaya dan strategi dalam mewujudkan pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

f. **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

9. Kerangka Teori.

Berikut ini penulis mengajukan tiga teori yang melandasi pemecahan masalah revitalisasi kebijakan investasi industri migas guna mendukung ketahanan energi nasional, yaitu teori revitalisasi kebijakan Pierson, teori kebijakan investasi Keynes dan teori ketahanan energi nasional. Kerangka teori ini akan digunakan dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan kajian sehingga dihasilkan solusi yang dapat diimplementasikan.

a. Teori Revitalisasi Kebijakan Pierson

Kebijakan publik terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dan perubahan kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memerhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.¹⁶ Konsep revitalisasi kebijakan merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada.¹⁷

Pierson mengatakan bahwa revitalisasi kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari beberapa pilihan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dengan fenomena masyarakat. Saat kebijakan publik dinilai tidak bisa dipertahankan karena tidak memenuhi tujuan maka revitalisasi terhadap kebijakan perlu dilakukan. Perubahan kebijakan tergantung pada

¹⁶Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan eGovernance. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 138

¹⁷Budi Winarno (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : PT BUKU KITA

beberapa faktor, yaitu:¹⁸ (1) sejauh mana kebijakan awal dinilai mampu memecahkan persoalan, (2) kemampuan mengelola perubahan kebijakan, (3) kelemahan yang ada selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Pierson mengemukakan teori mengenai revitalisasi kebijakan yang disebut dengan Teori *Path Dependence* yaitu bahwa perubahan kebijakan akan mengikuti suatu pola ketergantungan yang unik. Pierson mengatakan bahwa ketika ingin mengubah suatu kebijakan ada metode yang bisa dijadikan untuk analisis yaitu dengan metode ketergantungan pada jalur. Maksudnya adalah ketika kebijakan sudah ada dengan jalur yang sudah dibuat, maka untuk melakukan perubahan perlu menemukan ‘kerusakan’ yang ada pada jalur tersebut. Karena faktanya jalur yang sudah dibuat merupakan pola ketergantungan yang telah berlangsung selama kebijakan itu ada. Perubahan kebijakan dengan metode *path dependence* menekankan pentingnya memahami apa yang salah dari jalur saat ini. Kebijakan investasi industri migas juga mengikuti pola ketergantungan ini dimana ada pola inefisiensi dan tidak efektif yang terjadi dalam praktek investasi migas di lapangan. Sehingga diperlukan upaya untuk membuka mata semua pihak bahwa jalur saat ini yaitu tidak efisien dan tidak efektif dan merupakan jalur yang rusak yang harus direvitalisasi dengan jalur yang lebih baik. Peran aktor atau pelaku kebijakan dalam jalur ini juga memegang peranan penting.

b. Teori Kebijakan Investasi Keynes - *Risk and Return Trade-off*

Jogiyanto¹⁹ mengatakan bahwa investasi adalah sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Sukirno²⁰ menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Fungsi investasi ada beberapa yaitu pertama merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan

¹⁸Pierson dalam Lester, James P. and Joseph Stewart (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia : Wadsworth, Second Edition

¹⁹J Hartono. Yogyakarta: BPFE, 2008. 2510, 2008. Teori portofolio dan analisis investasi. HM Jogiyanto. Edisi Ketujuh.

²⁰Sukirno, Sadono. *Dasar Kebijakan Ekonomi Pembangunan*, Rajawali Press, 2018 , edisi kedua

agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; kedua pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; ketiga investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Kebijakan investasi merupakan salah satu kebijakan publik yang mengikuti tahapan formulasi, implementasi, evaluasi dan perubahan (*revitalisasi-change*). Proses perubahan (*revitalisasi*) sangat diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi perubahan yang terjadi di publik guna memenuhi tujuan kebijakan. Kebijakan investasi industri migas adalah kebijakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong investasi di bidang industri migas. Pemerintah berkepentingan mendorong kebijakan investasi industri migas untuk membantu tercapainya program pembangunan yang luas dalam skala makro. Kebijakan investasi juga dimaksudkan untuk mendorong optimalnya penggunaan sumber daya migas untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan Investasi di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Dalam konteks investasi migas, maka perlu konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia yang mendukung investasi sektor migas dengan terus melakukan penyesuaian kebutuhan melalui revitalisasi kebijakan.

Husnan mendefinisikan risiko investasi sebagai suatu keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linear dan berbanding lurus, semakin besar penyimpangan antara tingkat keuntungan aktual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar risiko yang akan dihadapi.²¹

John Keynes²² mengemukakan teori kebijakan investasi *risk-return trade-off*

²¹Suad Husnan. (1993). Dasar-dasar teori portofolio: analisis sekuritas di pasar modal. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Hal. 50

²²CELIE RHODES (2020). "What is Keynesian Economics?". Diunduh pada Juni 2020, from <https://www.wisegeek.com/what-is-keynesian-economics.htm>

yaitu bahwa kebijakan investasi yang baik adalah kebijakan investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian (*return*) yang tinggi dan tingkat risiko (*risk*) yang rendah. Namun dalam praktek investasi biasanya banyak terdapat produk investasi yang "*high risk, high return*" dan produk investasi yang "*low risk, low return*". *Risk-Return Trade-off* adalah prinsip investasi yang menghubungkan risiko tinggi dengan imbalan tinggi. Pengembalian risiko yang sesuai tergantung pada berbagai faktor termasuk toleransi risiko investor, masa pensiun investor dan potensi untuk mengganti dana yang hilang. Waktu juga memainkan peran penting dalam menentukan portofolio dengan tingkat risiko dan imbalan yang sesuai. Menurut Keynes, investor perlu cermat memilih industri yang aman untuk investasi. Industri migas merupakan industri yang berisiko tinggi namun memiliki tingkat pengembalian modal yang tinggi. Keynes menganjurkan untuk tipe industri seperti ini diperlukan waktu investasi dalam jangka panjang supaya diperoleh kestabilan dan keamanan investasi. Industri migas memerlukan dukungan modal yang sangat besar, dan untuk industri yang padat modal seperti ini, Keynes menyarankan untuk menggunakan perencanaan investasi yang seimbang dalam sebuah keranjang investasi (*portfolio investment*) dengan dukungan beberapa sumber pendanaan. Semakin beragam proyek investasi yang dilakukan maka semakin aman tingkat pengembalianrisiko investasi tersebut. Artinya, investor yang memiliki proyek investasi migas di beberapa negara akan lebih baik dari pada investor yang hanya menanamkan modalnya di satu negara. Perusahaan migas yang eksis saat ini memang perusahaan yang memiliki operasi dan investasi di banyak negara sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan tingkat pengembalian.

c. **Teori Ketahanan Energi Nasional**

International Energy Agency (IEA)²³ mengajukan proposisi bahwa untuk bisa eksis dan dapat terus berdaulat maka negara harus mempunyai ketahanan energi nasional yang kuat dengan tersedianya sumber energi yang tidak terputus dengan

²³Riza Azmi dan Hidayat Amir. (2014). "Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia". Diunduh pada 10 Juni 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/>

harga yang terjangkau selama 90 hari kebutuhan impor setara minyak. Dalam teori ini dikemukakan ketahanan energi sangat penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam skala nasional Indonesia perundangan menyebutkan bahwa teori ketahanan energi nasional sesuai pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pemerintah menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dengan sasaran kebijakan tahun 2025 pengurangan porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar batu bara dan gas masing-masing lebih dari 33% dan 27%, serta sisanya dengan menumbuhkan sumber energi baru terbarukan (EBT). Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat dua kebijakan, yaitu (i) kebijakan utama yang mengatur penyediaan, pemanfaatan, kebijakan harga dan konservasi alam; dan (ii) kebijakan pendukung, yang mengarah kepada pengembangan infrastruktur, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat. Bila dilihat lebih lanjut, arah kebijakan energi nasional yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 5/2006 adalah untuk mengoptimalkan penggunaan energi primer yang memiliki cadangan potensial dan menurunkan ketergantungan terhadap BBM. Dengan kecenderungan menipisnya cadangan minyak bumi dan menurunnya produksi minyak mentah.

10. Data dan Fakta.

Berikut ini dijabarkan beberapa data dan fakta terkait investasi industri migas baik usaha hulu maupun usaha hilir. Usaha hulu meliputi investasi eksplorasi dan investasi eksploitasi atau produksi. Sementara investasi hilir meliputi investasi kilang bahan bakar minyak dan investasi penyimpanan dan pemasaran bahan bakar minyak. Data mengenai jumlah produksi minyak dan impor minyak ditampilkan di lampiran menunjukkan saat ini Indonesia adalah net importer minyak dan rapuhnya ketahanan energi nasional. Penurunan jumlah cadangan minyak nasional dalam periode 5 tahun terakhir merupakan fakta yang mengkhawatirkan dalam kaitannya dengan ketahanan energi nasional. Kemudian data mengenai kemudahan berusaha di Indonesia juga dipaparkan guna menunjukkan perkembangan iklim investasi Indonesia.

Pada periode 2010 sampai 2013 investasi di bidang eksplorasi migas di

Indonesia terus meningkat, namun pada tahun 2014 sampai 2016 investasi dibidang ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan hanya menyentuh angka ratusan dolar saja. Begitu pula dengan investasi di produksi minyak dan gas yang hampir sama dengan eksplorasi dimana pada periode 2010 sampai 2014 meningkat dari tahun ke tahun, namun menurun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 penurunan yang terjadi sangat drastis.²⁴ Minimnya aktivitas eksplorasi membuat cadangan minyak nasional ikut berkurang. Dari tabel dalam lampiran terlihat cadangan minyak turun dari 3,7 juta barrel di tahun 2012 menjadi 3,3 juta barell di tahun 2016. Pemerintah perlu mencari terobosan untuk menggairahkan kembali investasi di sektor hulu migas.²⁵

Produksi minyak bumi dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah sehingga ketergantungan terhadap impor sangat tinggi. Sementara konsumsi bahan bakar minyak nasional terus naik dari 1.2 juta barrel per hari (bph) di tahun 2002 menjadi 1.6 juta barel per hari di tahun 2018. Kekurangan sekitar 800 ribu barrel per hari harus diimpor yang sangat rawan dari sisi ketahanan energi nasional. Nilai impor ini sangat besar sekitar 246 triliun per tahun yang cukup untuk membangun satu kilang minyak baru. Pemerintah perlu mendorong investasi industri migas untuk meningkatkan produksi minyak bumi dan pembangunan kilang minyak.

Survei Fraser Institute di tahun 2018, menempatkan Indonesia dalam kelompok sepuluh negara dengan iklim investasi terburuk²⁶. Ada 256 responden yang terdiri dari direktur eksekutif, manajer, hingga pakar industri hulu migas memberikan indeks persepsi 47,6 dari skala 100 untuk Indonesia. Faktor lain penyebab turunnya investasi migas di Indonesia menurut survei Lembaga ini adalah menurunnya harga minyak,

²⁴Biro Riset LM FEUI (2016). "ANALISIS INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI INDONESIA: Masukan bagi Pengelola BUMN". Diunduh pada 05 Juni 2020, from <http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf>

²⁵Adipurno Widi Putranto. (2017). "Investasi Menurun, Cadangan Migas Susut". Diunduh pada 12 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/infografik/2017/04/12/investasi-menurun-cadangan-migas-susut>

²⁶Fraser Institute, Global Petroleum survey 2018, Canada

periode penemuan hingga produksi menemukan waktu 15 tahun, kendala pembebasan lahan dan birokrasi perizinan yang panjang, rendahnya tingkat pengembalian investasi, kendala perpanjangan wilayah kerja dan kepastian hukum, serta rasio keberhasilan eksplorasi yang rendah. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan perubahan dalam kebijakan investas industri migas.

Investasi migas di usaha hilir juga mengalami persoalan besar dimana tidak adanya realisasi pembangunan kilang minyak dalam 30 tahun ini. Beberapa perusahaan yang sudah menandatangani komitmen investasi pembangunan kilang minyak seperti Aramco Saudi Arabia, Rosneft Oil Company Rusia dan Overseas Oil and Gas Oman sejak tahun 2016 dengan nilai investasi US\$20 milyar atau Rp300 triliun namun hingga saat ini belum melakukan kegiatan apapun. Bahkan Aramco sudah membatalkan komitmennya dan mengundurkan diri dari konsorsium dengan Pertamina. Kebijakan investasi industri migas di usaha hilir belum mampu mendorong realisasi pembangunan kilang minyak ini.²⁷ Investasi industri migas sektor usaha hilir untuk penyimpanan minyak juga hanya direalisasikan oleh perusahaan Belanda Vopak dengan investasi penyimpanan minyak di Tanjung priuk sebesar Rp14 triliun atau US\$1milyar.²⁸ Sementara di sektor niaga hilir, terdapat tiga perusahaan asing yaitu Shell Belanda dan Total Perancis dan British Petroleum Inggris yang merealisasikan pembangunan pompa bensin namun jumlahnya masih sangat sedikit yaitu hanya sekitar 20 pompa bensin dibandingkan dengan jumlah pompa bensin Pertamina ada 5518 ribu SPBU²⁹. Faktanya ketiga mega investor minyak asing tidak serius dalam mengembangkan investasi niaga hilir di Indonesia. Kebijakan investasi industri migas di sektor usaha hilir juga tidak efektif.

Fakta lainnya adalah adanya ketidak pastian hukum akibat lamanya pembahasan Rancangan Undang Undang Migas bahkan telah masuk dua periode

²⁷Fahmi Radhi (2019). "Dibalik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak". Diunduh pada 05 Juni 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/278303-di-balik-kandasnya-pdireaembangunan-kilang-minyak>

²⁸Dimas Jarot (2020). " Belanda Bakal Bangun Pelabuhan hingga Pabrik Susu". Diunduh pada 25 Mei 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/gelontorkan-rp-14-t-belanda-bakal-bangun-pelabuhan-hingga-pabrik-susu>

²⁹Lokadata. (2017). "Jumlah SPBU Pertamina di Indonesia, 2011-2017". Diunduh pada 12 Juni 2020, from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-spbu-pertamina-di-indonesia-2011-2017-1550478791>

pemerintahan presiden Jokowi, menimbulkan kesan adanya tarik ulur kepentingan. Kebijakan investasi industri migas memerlukan payung hukum yang lebih kuat dan diharapkan adanya revisi Undang undang migas dapat mendorong lebih baiknya iklim investasi migas di Indonesia. Adanya rencana *Omnibus Law* yang sedang dibahas di DPR mengenai pasal-pasal dalam Undang undang migas khususnya terkait keberadaan SKK Migas sangat direspon positif oleh beberapa investor.³⁰ Sebelumnya Mahkamah Konstitusi membubarkan badan pengelola hulu migas BP Migas tahun 2012 dengan pertimbangan bahwa Undang undang hanya memberikan kewenangan pengendalian dan bukan pengelolaan industri migas hulu kepada BP migas.³¹ Perubahan kebijakan negara yang tidak konsisten ini menyebabkan turunnya kepercayaan investor.

Persoalan lain terkait dengan kepastian hukum adalah proses perizinan yang berbelit-belit dan memerlukan proses yang cukup lama. Persoalan perizinan ini bahkan menjadi perhatian presiden hingga mengeluarkan instruksi untuk memangkas perizinan sebagai upaya menarik investor akan tetapi belum memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan investasi migas dalam Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2015 perlu diapresiasi dimana kementerian ESDM melimpahkan wewenang 42 perizinan ke PTSP-BKPM. Melalui Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017, Kementerian ESDM juga menyederhanakan perizinan usaha migas menjadi tinggal enam izin usaha³². Meskipun terjadi penyerdehanaan perizinan tetapi kenyataannya persoalan perizinan masih saja rumit disebabkan masih banyaknya pihak atau lembaga yang terkait dalam pengurusan izin tersebut. Faktanya kebijakan investasi industri migas masih belum bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Persoalan perizinan usaha di Indonesia masih menjadi kendala bahkan Indonesia berada pada urutan ke-73 dalam kemudahan berusaha ditahun 2018,

³⁰Ratna Iskana (2020). "Dalam Omnibus Law, SKK Migas Jadi BUMN Khusus". Diunduh pada 21 Mei 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/02/13/dalam-omnibus-law-skk-migas-berganti-menjadi-bumn-khusus>

³¹Asih. (2012). "BP Migas 'Dibubarkan' ". Diunduh pada 13 Juni 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a1d9f4af32e/bp-migas-dibubarkan/>

³²Komaidi (2019). "Masalah Perizinan Hulu Migas". Diunduh pada 15 Mei 2020, from <https://investor.id/opinion/masalah-perizinan-usaha-hulu-migas>

sebagaimana yang dirilis oleh Bank dunia.³³ Indeks ini menunjukkan rumitnya berinvestasi di Indonesia khususnya di industri migas. Penghapusan *cost recovery* sudah tentu akan membuat investor membatalkan investasinya di Indonesia.³⁴

Berikutnya adalah ketidak-konsistenan pemerintah dalam membuat kebijakan investasi industri migas dengan menerapkan skema investasi migas baru yaitu sistem *gross split*, dimana sebelumnya dengan skema *cost recovery* pada era Menteri ESDM 2014-2019. Kemudian kebijakan ini dirubah lagi oleh Menteri ESDM periode 2019-2024 dengan memberi opsi untuk boleh menggunakan salah satu dari skema tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keragu-raguan pemerintah dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari investor migas³⁵.

11. Lingkungan Strategis.

Lingkungan strategis dalam tulisan ini adalah situasi internal dan eksternal baik yang bersifat statis (Trigatra) maupun dinamis (Pancagatra), yang memberikan pengaruh pada kebijakan investasi industri migas dalam meningkatkan ketahanan energi. Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang berbentuk kondisi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara aspek Pancagatra, merupakan aspek sosial kemasyarakatan (Ipoleksosbudhankam) yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lingkungan strategis ini dapat berpengaruh positif dan juga negatif terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

a. Global

Isu yang menjadi perhatian dunia adalah tersedianya energi yang cukup secara global, Pada tahun 2030 populasi dunia 8.3 milyar dan konsumsi energi dunia tumbuh

³³Rehia (2018). "Peringkat Kemudahan Berusaha RI Turun, Ini Kata Bank Dunia". Diunduh pada 25 Mei 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181105132125-4-40607/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-turun-ini-kata-bank-dunia>

³⁴Agus Pambagio. (2016). "Kebijakan Industri Migas RI: Cost Recovery atau Gross Split?". Diunduh pada 14 Juni 2020, from <https://news.detik.com/kolom/d-3369936/kebijakan-industri-migas-ri-cost-recovery-atau-gross-split>

³⁵Agus Pambagio. (2016). "Kebijakan Industri Migas RI: Cost Recovery atau Gross Split?". Diunduh pada 14 Juni 2020, from <https://news.detik.com/kolom/d-3369936/kebijakan-industri-migas-ri-cost-recovery-atau-gross-split>

1.6% per tahun. Penyediaan sumber energi yang cukup dan terjangkau merupakan keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Para ahli memprediksi minyak bumi dunia akan habis 70 tahun ke depan sehingga menjadi isu global yang harus menjadi perhatian bersama. Isu global lainnya adalah perang dagang Cina dan Amerika serta pandemi COVID-19 yang memengaruhi permintaan dan pasokan migas. Pertambahan jumlah penduduk, perang dagang Cina dan Amerika serta pandemic Covid 19 berpengaruh secara positif terhadap persoalan yang dikaji yaitu dalam hal bertambahnya pasar dan kebutuhan minyak dunia dan pengaruh negatipnya menimbulkan ketidak pastian keamanan dan kesehatan dunia. Hal ini perlu diantisipasi dalam membuat revitalisasi kebijakan investasi industri migas.

b. Regional

Salah satu isu kawasan yang terus mengalami dinamika bahkan terus menguat hingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka yang melibatkan beberapa negara hingga mengancam kepentingan banyak negara di dunia adalah terkait sengketa Laut China Selatan (LCS) terkait dengan kepulauan. Wilayah perairan Laut China Selatan adalah rute utama untuk perdagangan minyak dunia terutama yang berasal dari Arab Saudi yang seperempat volume pengiriman minyak mentahnya di LCS, sementara sekitar 90% minyak mentah yang diimpor oleh Cina, Jepang dan Korsel juga dikirim melalui LCS. Sengketa di LCS ini memberikan pengaruh positif kepada Indonesia karena semakin kompaknya Asean dalam melawan Cina, sehingga kebijakan investasi migas dapat ditawarkan ke Investor dari negara Asean. Pengaruh negatip dari sengketa di LCS ini adalah tidak tertariknya investor untuk berinvestasi migas di daerah konflik.

c. Nasional

Persoalan migas sebagai sumber energi nasional saat ini menjadi hal yang krusial dan strategis karena belum adanya energi alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan nasional. Upaya meningkatkan investasi industri migas dipengaruhi berbagai faktor diantaranya aspek-aspek astagatra yang berpengaruh secara positif dan negatip antara lain:

1) Gatra Geografi

Secara Geografis Indonesia merupakan negara yang berada di garis

khatulistiwa yang terdiri dari daratan dan lautan dengan luas lautan tiga kali luas daratan. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di satukan oleh wilayah maritim yang sangat luas yang terdiri dari 17.491 pulau dengan setiap keanekaragaman potensi alam yang dimilikinya. Hal ini memberikan pengaruh positif kepada kebijakan investasi karena investor sangat tertarik berinvestasi di Indonesia. Dampak negatifnya adalah letak geografis yang sangat luas menyebabkan biaya yang mahal dalam berinvestasi.

2) Gatra Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang besar sekitar 269 juta jiwa di 2019 penduduk ke-4 terbesar dunia, membutuhkan energi yang besar juga. Indonesia perlu mengelola dengan baik bonus demografi meningkatkan kualitas SDM nasional menjadi SDM berkualitas dan unggul, sehingga mampu berkontribusi dalam industri migas nasional. Secara positif hal ini akan berpengaruh karena besarnya pasar dan tenaga kerja Indonesia namun juga memberikan dampak negatif karena kualitas Pendidikan dan daya beli penduduk masih rendah sehingga investor tidak tertarik untuk berinvestasi.

3) Gatra SKA

Indonesia dengan bentuk geografinya memiliki potensi sumber kekayaan alam yang besar diantaranya cadangan sumber minyak bumi, yang dapat diekplorasi dan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan upaya pembangunan industri migas secara terencana dan memenuhi pasal 33 Undang Undang Dasar NRI untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia. Hal ini berpengaruh positif terhadap kebijakan investasi dengan adanya kekayaan alam yang melimpah namun berpengaruh negatif karena biaya yang dikeluarkan lebih besar karena lemahnya infrastruktur pendukung.

4) Gatra Ideologi

Pancasila telah terbukti dapat mempersatukan seluruh warga negara. Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya perlu diamalkan untuk menghindari berbagai pengaruh yang dapat membahayakan kehidupan bangsa, negara. Setiap upaya investasi sektor migas harus dibangun dengan dasar Pancasila agar mampu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengamalan ideologi dengan baik akan berpengaruh positif terhadap

datangnya investor namun berpengaruh negatif bila ideologi digunakan dengan semangat nasionalisme yang sempit yang menolak investasi asing.

5) Gatra Politik

Sektor migas tidak bisa terlepas dari kebijakan politik khususnya regulasi yang sering menimbulkan persoalan. Banyaknya regulasi dan politik hukum pemerintah yang tumpang tindih berdampak negatif pada investasi industri migas. Kebijakan politik yang tepat akan berdampak positif kepada investasi.

6) Gatra Ekonomi

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan energi migas untuk memakmurkan rakyat. Investasi industri migas sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara positif kestabilan ekonomi akan mendukung investasi namun praktek ekonomi rente berdampak buruk terhadap investasi.

7) Gatra Sosial Budaya

Gatra sosial budaya berpengaruh negatif pada investasi industri migas dengan munculnya pandemi COVID-19 terutama dengan berlakunya pembatasan sosial sehingga menghambat kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri migas. Budaya bangsa yang gotong royong akan berdampak positif terhadap investor.

8) Gatra Hankam

Stabilitas pertahanan dan keamanan sangat dibutuhkan dalam mendukung investasi industri migas. Aset migas adalah lokasi vital nasional sehingga memerlukan dukungan pengamanan dari TNI dan Polri. Disisi lain ketersediaan migas penting dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional, terutama dalam mendukung operasional alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.

Lingkungan strategis nasional yang meliputi aspek trigatra dan astagatra diatas memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan investasi migas karena investor sangat tertarik berinvestasi di Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, dan berada di pusat geografi yang strategis dan wilayah yang luas serta budaya yang ramah dan jumlah penduduk yang banyak. Namun hal ini juga berpengaruh negatif karena kebijakan politik terkait investasi migas sering tidak memenuhi keinginan investor. Perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional mempengaruhi ketahanan energi nasional.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Bab ini akan membahas bagaimana revitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Pembahasan akan fokus menganalisis empat pertanyaan kajian yaitu bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dalam ketahanan energi nasional, bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi industri hulu, bagaimana merevitalisasi kebijakan investasi industri hilir dan bagaimana kebijakan merevitalisasi investasi industri migas terintegrasi hulu dan hilir dan listrik dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam pembahasan ini diajukan beberapa solusi atas permasalahan yang sudah dibahas sebagai masukan bagi pembaca dan para pemangku kepentingan termasuk bagaimana energi migas bisa secara efektif menghasilkan energi listrik. Pembahasan juga menyinggung pengaruh meluasnya pandemi COVID-19 yang telah banyak mengubah tatanan kehidupan termasuk industri sektor migas.

13. Bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dalam ketahanan energi nasional?

Fungsi migas Indonesia sebagai sumber energi sangat penting bagi ketahanan energi Indonesia. Dari data dan fakta yang disebutkan terdahulu didapatkan persoalan fungsi migas semakin melemah akibat impor minyak yang sangat tinggi dan tidak adanya penemuan minyak baru. Untuk itu berikut ini ada empat sub pokok pikiran yang akan dibahas untuk menjawab pertanyaan kajian ini yaitu **pertama** bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dalam mencapai target undang-undang sebesar 44% dalam rencana bauran energi nasional pada tahun 2050. **Kedua** adalah bagaimana fungsi migas dalam memenuhi persyaratan 4A Ketahanan energi nasional dan **ketiga** bagaimana fungsi migas akan lebih optimal bila dibuatkan rencana umum investasi industri migas. **Keempat** adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dengan mengurangi subsidi migas.

a. Target Migas 44% dalam Bauran Energi 2050

Fungsi Migas saat ini adalah sebagai sumber energi nasional terbesar yaitu

sebanyak 70 persen. Sesuai dengan kebijakan energi nasional dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 fungsi migas sebagai bahan energi nasional ditarget pada angka 47% di tahun 2025 dan 44% di tahun 2050. Ini merupakan persoalan berat karena migas Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu 12 tahun lagi dengan asumsi tidak ada penemuan baru. Perlu dilakukan suatu rencana yang konkrit dan realistis untuk memenuhi target ini. Dampak yang ditimbulkan bila rencana aksi ini tidak berhasil adalah hancurnya ketahanan energi nasional yang artinya Indonesia akan hancur perekonomiannya. Ketahanan energi suatu keharusan dan mandatori karena sesuai dengan teori ketahanan energi (IEA) bahwa tanpa energi negara akan mati. Dan sebaliknya negara memiliki jumlah energi yang cukup akan mampu tumbuh dan menjadi negara besar. Faktor yang menjadi penyebab masalah ini adalah rendahnya cadangan minyak Indonesia dan kurangnya investasi minyak baik di hulu maupun di hilir.

Teori ketahanan energi mengatakan bahwa jumlah ketersediaan energi adalah 90 hari dari dari jumlah kebutuhan negara itu. Sementara jumlah migas Indonesia saat ini hanya 20 hari saja, maka Indonesia perlu meningkatkan jumlah stok bahan bakar minyak di dalam negeri 4 kali dari saat ini untuk bisa bertahan sesuai dengan teori ketahanan energi IEA. Persoalan tersedianya migas ini juga bisa dianalisa dengan teori revitalisasi kebijakan Pierson, dimana diperlukan sebuah kebijakan investasi yang baru yang mampu mendorong pelaku usaha menanamkan modalnya secara serius. Pemerintah perlu memahami pola ketergantungan yang ada saat ini dalam industri migas. Salah satunya adalah inefisiensi dalam industri migas dimana terjadi pemburu rente dan tidak transparannya proses pengadaan yang mengakibatkan tingginya biaya industri migas. Pemerintah harus mampu melihat aktor dari pola inefisiensi ini, setelah mendapatkan pemahaman atas kelemahan pola ketergantungan ini maka pemerintah dapat melakukan perubahan dalam kebijakan dan rencana kerja migas. Teori berikutnya dalam persoalan ini adalah dalam meningkatkan investasi maka diperlukan keuntungan yang cukup bagi investor dan mengurangi risiko atas kegiatan investasinya. Teori Keynes sangat baik digunakan dalam menganalisis bagaimana meningkatkan investasi sehingga dapat mengoptimalkan fungsi migas dalam ketahanan energi nasional.

Perubahan lingkungan strategis dunia, regional dan nasional dalam hal meningkatnya jumlah penduduk dan teknologi memberikan pengaruh positif dalam mengoptimalkan fungsi migas sebagai sumber energi. Disisi lain perubahan lingkungan strategis dalam konflik wilayah akan memberikan pengaruh negatif dalam optimalisasi fungsi migas dalam ketahanan nasional.

Ada enam solusi yang penulis tawarkan yaitu

1. Mendorong investasi dalam industri migas dengan fokus meningkatkan ketersediaan migas di dalam negeri. Investasi kilang minyak dan penemuan migas baru dan infrastuktur akan menopang tersedianya migas sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak lagi.
2. Mengurangi pemakaian energi dengan melakukan kebijakan yang drastis dalam penghematan energi. Harga minyak dinaikkan sehingga masyarakat memahami bahwa energi itu mahal untuk itu perlu di hemat, penghematan secara massal akan mengurangi kebutuhan energi secara nasional. Disisi lain penghematan energi ini tidak boleh menurunkan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan ekonomi yang menghasilkan produksi yang berkontribusi kepada *Produk Domestik Bruto* (PDB). Penghematan bisa dilakukan untuk kegiatan yang ekonomi yang konsumtif seperti menunda pembelian barang barang konsumsi dan barang mewah. Kebutuhan minyak akan menurun dan akan menaikkan stok nasional dan ketahanan energi nasional.
3. Optimasi penggunaan energi migas. Optimasi digunakan dengan merubah cara transportasi yang tadinya dengan kendaraan pribadi diubah menjadi penggunaan kendaraan massal. Pabrik juga diarahkan untuk menggunakan energi dengan optimal dengan merubah teknologi menjadi teknologi hemat energi.
4. Keempat *Shifting Energi* dari minyak ke gas bumi. Saat ini penggunaan gas masih sangat kecil dan stok gas nasional masih cukup banyak namun tidak ada infrastruktur gas untuk mengalirkan gas dari sumbernya yang nun jauh dilokasi terpencil. Pemerintah perlu membangun jaringan pipa gas untuk kebutuhan rumah tangga. Perlu dibuat zonasi industri dimana jaringan gas

dapat dibangun dan industri diwajibkan membeli dan menggunakan gas tersebut. Karakter dari gas ini amat unik karena harus dihitung betul berapa jumlah dan kualitas gas yang tersedia dengan pemakaian atau kebutuhan pengguna. Karena gas itu mahal biaya penyimpanannya.

5. Pengembangan Teknologi. Teknologi penyimpanan dan pencairan gas masih mahal saat ini dan hanya dimiliki oleh perusahaan asing, untuk itu Indonesia harus memiliki penelitian dan pengembangan gas supaya dapat mengoptimalkan penggunaan gas sebagai energi nasional.
6. Dirikan Pusat Perdagangan Migas (*Indonesia oil trading centre*). Saat ini pusat perdagangan migas hanya ada di Singapura, Amerika dan Hongkong. Sebagai pengguna energi migas yang besar, Indonesia bisa mengembangkan pusat perdagangan menggantikan Singapura. Kehadiran pusat perdagangan migas di Indonesia akan memberikan manfaat besar karena informasi keberadaan migas dunia bisa didapatkan secara cepat. Peta perubahan harga migas dunia bisa dikondisikan kalau memiliki pusat perdagangan migas di Indonesia. Hal ini akan mendorong tersedianya minyak didalam negeri karena secara legal semua minyak yg diperdagangkan ada dalam penguasaan pelaku perdagangan minyak di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional.

b. Fungsi Migas dalam memenuhi Persyaratan 4A Ketahanan Energi Nasional.

Pentingnya fungsi migas dalam ketahanan energi nasional sudah dijelaskan di dalam paragraf di atas, namun fungsi itu perlu dijabarkan lagi lebih mendalam yaitu seberapa jauh migas dapat memenuhi persyaratan 4A yaitu ketersediaan fisiknya (*availability*), bagaimana kemudahan mendapatkannya (*accessibility*), bagaimana keterjangkauan harganya (*affordability*), serta seberapa kualitasnya yang dapat diterima (*acceptability*). Persyaratan ini merupakan ukuran yang tidak mudah dipenuhi karena besarnya luas wilayah geografis dan persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Namun pemerintah harus berupaya melakukan kebijakan untuk

memastikan persyaratan ini terpenuhi.³⁶

Faktor yang menjadi penyebab adalah karakter migas yang merupakan komoditi dan harganya fluktuatif. Penyebab lainnya adalah bentuk geografis Indonesia yang sangat luas sehingga diperlukan kegiatan ekstra untuk menyelesaikannya. Teori revitalisasi kebijakan Pierson dapat digunakan untuk melakukan perubahan kebijakan saat ini terkait 4A ini. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan menjamin tersedianya, terjangkaunya harga, kemudahan mendapatkan dan kualitas, terdapat suatu pola ketergantungan kepada pemain migas saat ini.

Publik Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah "mafia migas" yang bermain di penyediaan minyak nasional yang berakibat tidak normalnya industri migas kita. Penutupan PT Petral yang merupakan anak perusahaan PT Persero Pertamina merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memotong rantai pola ketergantungan atau (*path dependency*) kepada mafia migas. Dengan penutupan ini Pertamina membeli bahan bakar minyak langsung ke penyuplai minyak di pasar minyak Singapura tanpa harus membayar biaya untuk Petral. Keberadaan Petral menyebabkan adanya biaya dan rantai tambahan yang membuat rantai bisnis penyediaan bahan bakar nasional bertambah panjang.

Disisi lain teori Keynes terkait *return* dan *risk* dapat menjelaskan bahwa untuk memenuhi 4A maka pemerintah harus memberikan tingkat pengembalian dan meminimalkan tingkat risiko bagi para pemasok atau investor migas. Teori ini menjelaskan bahwa investor membutuhkan tingkat pengembalian yang cukup menarik melebihi tingkat risiko yang mereka dapatkan dalam memastikan usaha menyediakan migas disegala pelosok dengan BBM satu harga dan kualitas yang sama dengan spesifikasi internasional dan semua level masyarakat dapat memiliki akses kepada migas dalam jumlah berapapun dan kapanpun. Teori ketahanan energi mensyaratkan bahwa keempat indikator ini harus mampu melebihi standar negara lain didunia. Inilah yang menjadi problem karena ukuran yang digunakan bisa berbeda-beda dan tidak mungkin disamakan. Sebagai contoh, sangat tidak mungkin menyamakan harga di

³⁶ANTARA (2018). "4A, cara pemerintah wujudkan ketahanan energi nasional". Diunduh pada 26 Mei 2020, from <https://www.antaraneews.com/berita/763052/4a-cara-pemerintah-wujudkan-ketahanan-energi-nasional>

Jakarta dengan harga di Singapura atau di Thailand, karena struktur biaya yang berbeda dan beban pajak dan pola logistik yang tidak sama.

Ada empat solusi yang dapat diberikan untuk memenuhi kebijakan 4A ini. Solusi ini akan mendorong fungsi migas lebih optimal dengan tercapainya ketahanan energi nasional.

1. Komitmen Keadilan Energi. Komitmen ini telah ditunjukkan Presiden Jokowi dengan memerintahkan Pertamina membuat skema BBM satu harga. Artinya satu harga berlaku di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena adanya subsidi pemerintah yang cukup besar. Namun kita sudah merasakan dalam lima tahun ini saudara kita diseluruh Indonesia bisa menikmati harga, kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas yang sama untuk bahan bakar minyak.
2. Bangun Infrastruktur dan Jaringan migas. Hal ini akan mengurangi biaya logistik karena tangki BBM sudah tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tangki penyimpanan ini perlu direncanakan pembangunannya sesuai cetak biru kebutuhan migas Indonesia per wilayah, sehingga tidak ada inefisiensi dalam transfer minyak dari satu daerah ke daerah lain. Pertumbuhan penduduk dan potensi persebarannya perlu didiskusikan dengan pemerintah daerah guna memahami peta jaringan suplai dan permintaan di masing-masing wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan investor swasta sangat perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada persaingan tidak sehat yang akhirnya merugikan semua pihak.
3. Standarisasi kualitas bahan bakar minyak. Pemerintah perlu mengawasi dengan ketat kualitas bahan bakar minyak dan gas yang diperdagangkan di pasar. Kementerian ESDM sebagai organ pemerintah yang diberi tanggung jawab pengawasan seharusnya bersifat proaktif memantau semua pelaku usaha minyak yang diberikan izin untuk memenuhi ketentuan standar kualitas. Konsumen perlu dilindungi supaya terhindar dari minyak oplosan bahkan minyak palsu yang dapat merusak kendaraan milik pelanggan atau peralatan industri. Badan Standar Nasional perlu melakukan standarisasi terhadap produk BBM dan melakukan uji secara acak produk BBM yang beredar di

masyarakat. Pihak kepolisian selalu memegang amanah untuk penegakan hukum dibidang penyidikan perlu dilibatkan sejak awal sehingga persoalan kualitas BBM ini dapat dikelola dengan baik.

4. Jaga pasar migas kondusif. Dengan liberalisasi pasar niaga migas saat ini, telah ada 164 perusahaan niaga umum di Indonesia yang diberikan izin untuk mengimpor dan memasarkan BBM ditanah air. Ini merupakan liberalisasi pasar yang luar biasa karena pasar migas menjadi sangat kompetitif sehingga sulit bagi perusahaan niaga untuk mengelola usahanya. Dari 164 perusahaan ini hanya 10 saja yang aktif berjualan minyak dan gas, selebihnya tidak mampu bersaing dengan pemain besar lain apa lagi dengan perusahaan asing. Untuk itu, pemerintah perlu meregulasi kembali pasar migas dengan mendorong tumbuhnya pasar migas yang lebih kondusif dan adil guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

c. Rencana umum investasi industri migas untuk mengoptimalkan fungsi migas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Investasi dalam Pasal 4 mensyaratkan pemerintah untuk membuat rencana umum investasi. Saat ini belum ada rencana umum investasi di industri migas sesuai amanat undang-undang yang sudah berlaku 13 tahun. Hal ini menyulitkan berkembangnya industri migas nasional karena tidak jelasnya arah kebijakan investasi jangka panjang industri migas. Tidak adanya cetak biru ini menyurutkan minat investasi para investor migas sehingga target migas sebagai penyangga ketahanan energi nasional bisa tidak tercapai. Faktor penyebab belum dibuatnya rencana investasi migas ini adalah pemerintah belum berkomitmen untuk mengatur industri migas dalam perspektif ketahanan energi nasional. Penyebab lainnya adalah diduga adanya pemikiran berbeda dari apa yang disebut "mafia minyak" yang tidak menginginkan adanya cetak biru ini. Teori ketahanan energi nasional mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan ketersediaan energi maka apapun biayanya harus dibayar karena merupakan satu syarat yang mutlak bagi kelangsungan hidup bangsa. Impor minyak yang tinggi saat ini akan bisa dikurangi dengan implementasi dari rencana umum investasi migas ini.

Revitalisasi kebijakan Pierson mendukung adanya keharusan penerbitan rencana umum investasi migas dari sisi akan terbentuknya pola ketergantungan yang baru dimana aktor akan mengikuti aturan main sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana umum investasi migas. Jalur ketergantungan ini merupakan jalur yang baru karena jalur yang lama syarat dengan pemain lama dengan pola lama. Teori *risk and return tradeoff* Keynes membantu pembuat kebijakan dalam menyusun rencana cetak biru investasi migas dari sisi apa yang dimau oleh investor. Pelaku usaha jelas memerlukan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah dimasukkan dalam cetak biru ini. Tanpa pendekatan ini maka cetak biru akan menjadi target ompong dan sulit untuk mencapai tujuannya. Didalam cetak biru inilah disepakati dan diatur bagaimana seharusnya industri migas akan membantu tercapainya ketahanan energi nasional melalui perencanaan yang holistik dan komprehensif.

Ada dua solusi yang penulis tawarkan yaitu

1. Asosiasi Migas lebih aktif. Peran asosiasi pelaku usaha migas yang tergabung dalam *Indonesia Petroleum Association* (IPA) sangat penting dalam mendukung dan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan tugas menyediakan BBM yang cukup bagi bangsa Indonesia. Asosiasi memiliki kompetensi yang mumpuni dalam membuat daftar inventarisasi masalah yang perlu untuk melengkapi terbentuknya rencana usaha investasi migas. Komunikasi perlu dibangun antara asosiasi dengan pemerintah sehingga masukan dari asosiasi dapat diakomodir dalam kebijakan pemerintah agar saat diimplementasikan dapat mencapai sasaran dengan baik.
2. Dorong sinergi antara BKPM dan kementerian ESDM. Komunikasi secara intensif antara kedua Lembaga ini untuk membuat peraturan pemerintah terkait rencana umum investasi industri migas yang merupakan kebijakan umum pemerintah untuk meningkatkan investasi migas. BKPM bertugas mendorong peningkatan industri lainnya tidak hanya industri migas. Dalam prakteknya industri migas sangat erat kaitannya dengan industri lainnya dalam koordinasi Badan koordinasi penanaman modal. Kebijakan satu pintu penyelesaian izin investasi yang berlaku saat ini sangat membantu investor dalam mendapatkan

izin-izin yang harus dipenuhi di satu atap yaitu PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu).

d. Tingginya biaya subsidi migas

Persoalan keempat yang dibahas dalam subbab ini adalah tingginya subsidi migas dalam APBN guna mendukung daya beli masyarakat dan memenuhi target keterjangkauan harga dalam indikator ketahanan energi nasional. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat akan BBM sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat. Di tahun 2020, saat harga minyak dunia berada pada titik terendah dunia, pemerintah masih harus mengeluarkan subsidi sebesar Rp20 triliun. Hal ini untuk mensubsidi 15 juta liter solar dan tujuh juta ton LPG.³⁷

Di tahun 2019 subsidi BBM sebesar Rp100 triliun sama dengan subsidi pada tahun 2018. Faktor penyebab diberikannya subsidi ini adalah faktor sejarah, sejak pemerintahan orde baru selalu ada pos subsidi dalam APBN. Faktor berikutnya adalah untuk membantu daya beli masyarakat dan menstabilkan inflasi. Keberadaan subsidi menyebabkan disparitas harga yang tinggi dengan BBM nonsubsidi. Hal ini mendorong adanya potensi tindak pidana penggunaan BBM subsidi untuk pengguna yang tidak berhak karena lemahnya pengawasan di lapangan. Subsidi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat dengan tidak memedulikan penghematan energi karena rendahnya harga minyak. Disisi lain subsidi dapat menolong rakyat prasejahtera yang tidak mampu membeli minyak nonsubsidi. Subsidi juga membantu menurunkan inflasi karena biaya produksi barang akan lebih rendah bila ada subsidi BBM.

Teori revitalisasi kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis masalah ini. Disebutkan bahwa ada jalur ketergantungan dalam kebijakan subsidi saat ini karena ada pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari adanya harga murah akibat subsidi. Disinyalir adanya penjualan BBM subsidi kepada pengguna yang tidak berhak khususnya pemilik kapal angkutan karena sulitnya pengawasan di laut lepas. Para pemilik kapal ingin harga BBM yang semurah mungkin

³⁷Pebrianto Eka Wicaksono. (2019). "Jokowi Arahkan Subsidi BBM, LPG dan Pupuk Tepat Sasaran". Diunduh pada 31 Mei 2020, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039518/jokowi-arahkan-subsidi-bbm-lpg-dan-pupuk-tepat-sasaran>

tanpa peduli telah mengambil jatah rakyat jelata. Pembelian minyak bodong ini juga mendorong pelaku penjualan minyak subsidi terus memanipulasi minyak subsidi karena keuntungannya sangat tinggi. Solar subsidi dijual di SPBU sekitar Rp5.000,00 per liter sementara solar nonsubsidi dibandrol pada harga Rp9.000,00 per liter. Dapat dibayangkan dengan tingkat profit margin yang 80% akan mendorong adanya perpindahan dari pembeli BBM ke BBM subsidi walau dengan harga lebih mahal dari BBM subsidi. Teori *risk and return* Keynes dapat memahami alasan subsidi yang diterapkan saat ini sering salah sasaran. Saat pelaku usaha melihat adanya *return* yang sangat tinggi dalam usaha penjualan BBM subsidi ke pelanggan nonsubsidi maka otomatis mereka akan lakukan walau dengan tingkat risiko yang tinggi.

Solusi yang penulis tawarkan adalah ;

1. Tinjau ulang kebijakan subsidi. Subsidi digantikan dengan dana bantuan lainnya. Solusi ini sangat efektif karena dapat memenuhi tujuan diberikannya subsidi tanpa harus meningkatkan inflasi dan aspek sosial masyarakat. Di masa lalu pengurangan subsidi bisa berimplikasi jatuhnya pemerintahan seperti di zaman Presiden Suharto. Dalam beberapa kali kepemimpinan presiden juga belum berani secara drastis mencabut subsidi BBM karena bisa berimplikasi politis. Masyarakat sudah sadar bahwa biaya BBM hanyalah sebagian kecil dari pengeluaran pribadi, untuk itu tidak terlalu masalah bila subsidi dicabut dan dialokasikan ke sektor yang lebih memerlukan seperti sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Pengurangan subsidi dapat mendorong terciptanya pasar yang sempurna tanpa harus didisrupsi oleh adanya barang separuh gelap yang masuk ke pasar. Peran BPH Migas dalam mengatur BBM subsidi ini sangat penting karena badan ini yang ditugasi undang-undang dalam pengelolaan dan pengawasan usaha niaga umum yang berkaitan dengan BBM subsidi. Peran BPH Migas akan semakin berkurang bila subsidi BBM ini dihapus.

2. Dorong konversi ke BBM berkualitas tinggi. Penggunaan produk BBM yang lebih berkualitas seperti Pertamina dan Solar Dex yang nonsubsidi dengan kinerja yang lebih bagus. Secara alamiah dan otomatis pengguna BBM akan hijrah dari menggunakan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi karena memang lebih berkualitas. Kebijakan pemerintah yang menyederhanakan jenis BBM di pasar akan membantu mengurangi jumlah produk di pasar yang dapat mengurangi biaya penyimpanan dan biaya

transportasi karena adanya penanganan ganda (*double handling*) dalam penanganan logistik. Solusi ini akan mengurangi impor minyak dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

14. Bagaimana merevitalisasi Kebijakan Investasi Migas Sektor Hulu?

Dari data dan fakta diatas sudah disebutkan beberapa persoalan migas sektor hulu yaitu menurunnya produksi minyak mentah Indonesia dari 1.6 juta bph menjadi 0.8 juta bph, menurunnya cadangan minyak dan gas bumi dan menurunnya investasi migas di Indonesia. Hal ini diakibatkan kebijakan investasi migas yang belum optimal sehingga perlu di revitalisasi. Berikut ini penulis menganalisa tiga kebijakan investasi migas di sektor hulu yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

a. Kebijakan *Cost Recovery* dan *Gross Split*

Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah adanya ketidakpastian hukum bagi investor minyak akibat kebijakan baru investasi migas *Gross split* yang diterapkan pemerintah pada tahun 2018 menggantikan kebijakan *Cost Recovery*. Skema *gross split* adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas diperhitungkan dimuka. Sedangkan skema *cost recovery* menetapkan bahwa biaya operasi (*cost*) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Hal ini memberatkan investor minyak karena tidak jelasnya hak dan kewajiban investor terhadap biaya investasi yang harus ditanggung. Kebijakan ini juga membuat was was investor karena perubahan yang drastis dari kebijakan sebelumnya sehingga mengurangi kepercayaan investor.

Rasa tidak aman yang dirasakan oleh para investor ditunjukkan oleh beberapa kasus yang terjadi pada sektor hulu investasi migas. Masih adanya celah yang bisa melemahkan skema bagi hasil baik *gross split* atau *cost recovery*.³⁸Pastinya kedua skema tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Terlebih lagi ketidakpastian tersebut mampu membuka peluang terhadap penyelewengan. Sebagai contoh kasus pada 2016, biaya *cost recovery* US\$10,4 miliar atau setara dengan

³⁸Tirta (2020). "RI Gonta Ganti Skema Kontrak Migas". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200116124127-4-130478/ri-gonta-ganti-skema-kontrak-migas-apa-sih-faedahnya>

Rp138 triliun, sementara dari segi penerimaan negara hanya Rp110,4 triliun saja. Ada dugaan penyelewengan terutama dari sisi *cost recovery* yang membengkak.³⁹ Dengan adanya ketidakpastian kebijakan akan sangat mungkin pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Hal inilah yang membuat investasi migas sektor hulu menjadi turun.

Permasalahan tersebut membuat para investor tidak lagi percaya dan menanamkan modalnya di Indonesia. Kegiatan eksplorasi dan produksi atau hulu migas akan dinilai berisiko tinggi. Sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung tidak bergairah dalam menggarap sektor hulu migas. Faktor ekonomis jadi pertimbangan utama investor untuk menggarap sektor hulu migas. Terlebih lagi pada skema *gross split* juga memiliki celah yang patut dipertimbangkan oleh para investor. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) skema *gross split* memiliki potensi kelemahan seperti:

1. Berkurangnya kontrol negara atas produksi migas dan pengelolaan reservoir migas yang pada gilirannya dapat menurunkan ketahanan energi nasional.
2. Rencana pemerintah untuk eksplorasi jadi terhambat karena kontraktor-kontraktor *gross split* akan lebih menekankan efisiensi biaya mengingat beban operasionalnya tak lagi diganti pemerintah
3. *Enhanced Oil Recovery* (EOR) berpotensi tak terlaksana karena biaya yang besar dan *internal rate of return* (IRR) yang kecil.
4. Pengembangan SDM, teknologi dan TKDN dan standarisasi susah untuk diimplementasikan karena kurang atau tidak adanya kontrol pemerintah terhadap aktivitas eksplorasi dan produksi

Harus ada payung hukum yang jelas terkait skema investasi migas di Indonesia. Karena sampai saat ini masalah kebijakan masih menjadi kendala utama dalam menarik investor untuk menggarap sektor hulu migas. Fraser Institute dalam laporan hasil survei dan kajiannya mengungkapkan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang tak menarik untuk investasi migas. Menurut penelitian tersebut, beberapa penyebab paling dominan adalah peraturan migas dalam negeri yang cenderung berubah-ubah. Setiap skema sudah pasti memiliki kelemahan dan kelebihan

³⁹*ibid*

masing-masing. Jika Pemerintah mampu memberikan kepastian hukum untuk para investor, mereka akan merasa aman dan percaya untuk menanamkan modalnya. Untuk itu, solusi penulis tawarkan adalah pemerintah harus mampu membuat perubahan atas kebijakan investasi pada sektor hulu migas. Pemerintah harus memberikan fleksibilitas kepada kontraktor migas untuk memilih skema bagi hasil antara *gross split* atau *cost recovery*. Pembebasan tersebut merupakan salah satu solusi yang harus mendapat perhatian lebih, baik dalam pembuatan kebijakan hingga pengawasannya agar tidak terjadi lagi menimbulkan penyelewengan dan kerugian. Pemerintah harus memiliki komitmen dan kemauan politik (*political will*) untuk merevitalisasi kebijakan investasi ini.

Jika melihat teori Keynes terkait investasi *risk and return*, wajar jika investor merasa khawatir atas modal yang ditanamkan di Indonesia. Karena pada dasarnya investor tidak ingin kegiatan usaha memiliki risiko yang lebih tinggi daripada keuntungan atau pengembalian yang didapatkan. Revitalisasi kebijakan juga harus memerhatikan pola yang sudah ada sebelumnya. Ketergantungan yang sudah dibentuk harus diubah sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan pihak yang terlibat dalam investasi. Jika investasi migas sektor hulu mampu dipelihara dengan baik melalui kebijakan yang ramah terhadap investor, maka akan menunjang ketahanan energy nasional.

Solusi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan kontrak jangka panjang. Selain mampu memupuk rasa percaya para investor, kontrak jangka panjang memberikan kemanan perekonomian negara. Sesuai dengan teori ketahanan energi nasional, energi migas juga harus bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harga yang terjangkau dan akses yang memadai akan mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.

b. Konsistensi kewenangan kebijakan investasi hulu migas

Inefisiensi yang terjadi selama ini telah mengurangi volume produksi atau eksplorasi migas. Masalah administratif dan kurangnya infrastruktur telah menghambat kegiatan produksi serta investasi sektor hulu migas. Akibatnya investor hati-hati untuk menanamkan modalnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada Pasal 4 mengenai investasi memberikan acuan bagi pemerintah untuk membuat rencana

umum investasi. Pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan investasi migas dan membuatnya dalam satu pintu perijinan dan memangkas birokrasi yang panjang. Hal ini bertujuan agar kegiatan investasi khususnya terkait impor barang modal, pengelolaan SDM, dan infrastruktur menjadi lebih mudah bagi para investor sehingga meningkatkan iklim investasi menjadi kondusif dan efisien.

Kewenangan pengelolaan migas sejak berlakunya Undang Undang migas telah mengalami beberapa perubahan. Dalam 19 tahun terakhir konsistensi terkait siapa yg memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemberi kebijakan industri hulu telah berubah sebanyak tiga kali. Inkonsistensi yang terjadi akan berdampak pada kebingungan investor dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Pemerintah berencana untuk meniadakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. RUU ini akan mengubah kelembagaan di sektor hulu dari SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMK). Pergantian tersebut tertuang dalam penyisipan Pasal 4A dan Pasal 64A pada perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 alias Undang Undang Migas yang dipayungi oleh *Omnibus Law*.⁴⁰ Hal tersebut menjadi persoalan yang harus disikapi secara tegas dan cepat oleh pemerintah, mengingat masalah migas adalah isu jangka panjang nasional.

Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah perlu ada kebijakan atau undang-undang untuk memastikan bahwa peraturan tidak akan berubah lagi dalam jangka waktu yang panjang. Karena kepastian hukum tersebut akan menentukan risiko yang akan diterima. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menurunkan risiko dalam berbagai aspek, misalnya keamanan dan sosial masyarakat, termasuk kaitannya dengan ketentuan tanah adat pada kawasan tertentu. Bila kita kaitkan dengan teori investasi *risk and return*, sebagai penyedia lahan berinvestasi kita harus bisa memberikan rasa aman terhadap risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan. Salah satunya dengan revitalisasi kebijakan dan memastikan bahwa hukum mampu melindungi investor.

⁴⁰Ridwan (2020). "Nasib BPH Migas bila omnibus law menghapus keberadaan SKK Migas". Diunduh pada 23 Juni 2020 <https://industri.kontan.co.id/news/omnibus-law-akan-hapus-skk-migas>

c. Eksplorasi dan Eksploitasi Hulu Migas dalam Mendorong Iklim Investasi

Isu terkait wilayah eksplorasi yang belum optimal juga menjadi fokus pada kajian ini yaitu adanya potensi investasi dari cekungan-cekungan tersebut. Hulu migas menjadi salah satu adalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak ketahanan energi nasional. Kepala SKK Migas menyampaikan bahwa potensi hulu migas di Indonesia yang masih besar, karena dari 128 cekungan, yang memproduksi adalah 20 cekungan, dalam status eksplorasi adalah 35 cekungan dan sebanyak 73 cekungan masih menanti untuk dapat dieksplorasi. Sampai saat ini kegiatan eksplorasi di Indonesia telah banyak dilakukan di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Natuna sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur belum banyak dieksplorasi, padahal menurut data statistik cekungan Indonesia timur dapat menghasilkan cadangan gas yang lebih banyak dengan jumlah pengeboran yang jauh lebih sedikit dibandingkan cekungan Indonesia barat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun eksplorasi di cekungan Indonesia timur masih sangat kurang akan tetapi jumlah yang diproduksi bisa mengimbangi produksi dari cekungan Indonesia bagian barat. Solusi yang penulis ajukan adalah pemerintah perlu mendorong percepatan eksplorasi cekungan di Indonesia bagian timur sehingga cadangan migas meningkat demi ketahanan energi Indonesia. Selain itu kebijakan keterbukaan (transparansi) data terkait cekungan yang belum dieksplorasi kepada para investor juga dirasa sangat penting, supaya investasi dan eksplorasi bisa berjalan secara optimal.

Masalah lain terkait belum optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan *illegal drilling* dan *illegal tapping* yang mengganggu operasional investor. Aktivitas ilegal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan.⁴¹ Selain itu juga menyebabkan gangguan investasi dan tidak optimalnya produksi migas nasional yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan, tentunya diawali dengan revitalisasi kebijakan. Transparansi dan pengawasan yang efektif akan mampu

⁴¹Jayanti Nada Shofa. (2020). "Hadapi Illegal Drilling, SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.skkmigas.go.id/berita/skk-migas-dan-polri-perkuat-pengamanan-hulu-migas>

mempersempit ruang tindakan-tindakan ilegal yang merugikan. Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, perlu diadakan kerjasama antara SKK Migas dan Polri. Pengawasan yang terintegrasi akan membawa dampak positif untuk iklim pengelolaan migas agar lebih kondusif dan juga efisien dalam pembiayaan yang dikeluarkan. Risiko yang akan dihadapi oleh para investor juga bisa ditekan secara optimal.

Investasi hulu migas di Natuna juga tak kalah penting bagi pertumbuhan investasi migas untuk ketahanan energi nasional. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2016, terdapat enam wilayah kerja (WK) migas eksploitasi dan 10 blok eksplorasi ada di Natuna. Enam blok yang memasuki tahap pengembangan yakni South Natuna Sea Block B (ConocoPhillips Indonesia), Udang Block (Pertamina), Kakap (Star Energy) dan Natuna Sea Block A (Premier Oil Natuna Sea BV) telah berproduksi. Sementara Northwest Natuna (Santos) dan Sembilang (PT Mandiri Panca Usaha) belum berproduksi. Pemerintah harus segera mempercepat pengembangan Blok East Natuna. Sejak kontrak kerja sama 1980 dengan nama Natuna D-Alpha, belum terlihat perkembangan eksploitasi Natuna oleh investor.

Solusi yang penulis ajukan adalah perlunya pemerintah memberikan insentif atau stimulus agar investor tertarik menanamkan modal di proyek Natuna ini. Stimulus dalam bentuk insentif pajak (tax Holiday) dan kemudahan impor dan keluasaan dalam tenaga kerja. Selain itu pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan akibat adanya klaim Cina atas daerah di Laut Cina Selatan. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan terlalu lama dalam membuat kebijakan investasi. Pemerintah perlu mempercepat pengambilan keputusan dan merevitalisasi kebijakan lama agar tidak kehilangan momentum dalam meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia. Penelitian dan pengembangan dalam bidang migas juga harus terus dioptimalkan agar jangka waktu yang ada mampu dimanfaatkan seefektif mungkin sehingga momentum tidak hilang dan bisa bermanfaat bagi kemajuan iptek di Indonesia. Aspek litbang juga bisa dioptimalkan untuk pengembangan infrastruktur dalam pengoperasian migas baik hulu maupun hilir agar ketahanan energi nasional bisa terpelihara dalam jangka waktu yang panjang dan dijalankan dengan mandiri dan berkelanjutan.

15. Bagaimana Merevitalisasi Kebijakan Investasi Migas Sektor Hilir?

Sektor hilir industri migas meliputi kegiatan pemrosesan dan pemurnian minyak mentah dikilang minyak, pemrosesan dan pemurnian gas alam mentah, penyimpanan hasil pemurnian, proses pengangkutan, hingga pemasaran dan distribusi produk turunan minyak mentah dan gas alam. Kegiatan Sektor hilir migas berjalan dengan upaya mencapai konsumen melalui produk seperti bensin, minyak tanah, bahan bakar jet, bahan bakar diesel, minyak pemanas, minyak bakar, pelumas, malam, aspal, gas alam, dan LPG, serta ratusan petrokimia.⁴²

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, kegiatan Usaha Hilir Migas dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 3 dan 4 bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir.

Masalah yang dihadapi pemerintah di sektor hilir industri migas adalah tidak adanya pembangunan kilang minyak dan tempat penyimpanan minyak dan pompa bensin di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Menurut Biro Riset Lembaga Manajemen FEB UI, faktor penyebabnya adalah belum jelasnya kebijakan pemerintah dalam melindungi investor. Beberapa contoh peraturan pemerintah yang membebani investor tersebut antara lain peraturan perpajakan, peraturan lingkungan hidup, dan peraturan mengenai penguasaan dan pengaturan sumber daya alam oleh pemerintah daerah dalam lingkup otonomi daerah yang menyulitkan bagi investor untuk beroperasi.⁴³ Akibatnya, nilai investasi migas pada sektor hilir di Indonesia masih rendah dan belum mencapai hasil yang maksimal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri sektor hilir terkait peraturan pemerintah dan rendahnya upaya pemerintah yang terjadi beberapa tahun terakhir

⁴²Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019.

⁴³Biro Riset LM FEUI (2014) ANALISIS INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI INDONESIA: Masukan bagi Pengelola BUMN

adalah sebagai berikut:

a. Pada Proses Pengolahan

- 1) Saudi Aramco, sebagai perusahaan kilang minyak terbesar dunia asal Arab Saudi, membatalkan kontrak kerjasama pembangunan kilang minyak dengan PT. Pertamina dalam pengembangan Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Cilacap di Jawa Tengah.⁴⁴ Sebelumnya Pada tahun 2016, kedua perusahaan ini bersepakat membentuk perusahaan patungan. Perusahaan Pertamina akan memegang saham sebesar 55% dan sisanya adalah Aramco, dengan penanaman modal adalah sebesar US\$ 6 miliar dan adanya intensif dari pemerintah RI. Kedua perusahaan ini menargetkan bahwa proyek pengembangan kilang minyak ini akan rampung pada Februari 2017. Namun, selama empat tahun berjalan tanpa adanya kepastian, akhirnya Saudi Aramco memutuskan tidak bermitra lagi.⁴⁵ Pembatalan ini terjadi diakibatkan oleh tidak adanya titik temu antara pemerintah melalui Pertamina dengan Saudi Aramco dalam hal valuasi nilai aset di kilang tersebut. Menurut Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, Saudi Aramco menawarkan nilai valuasi yang terlalu murah sehingga dikhawatirkan apabila kerjasama tersebut tetap dilanjutkan maka Indonesia akan mengalami kerugian.⁴⁶
- 2) Overseas Oil Gas Oman, salah satu perusahaan kilang minyak besar asal Oman, mengundurkan diri dari kerjasama pengembangan kilang minyak bersama Pertamina di daerah Bontang.⁴⁷ OOG merupakan badan usaha jasa hilir migas asal Muscat, Oman. OOG terpilih menjadi mitra Pertamina setelah melewati proses seleksi pada Januari 2018 lalu. Dalam kerangka kerja Pertamina

⁴⁴Sorta Tobing. (2020). "Nasib Samar Pengembangan Kilang Pertamina Usai Ditinggal Aramco". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/telaah/2020/06/08/nasib-samar-pengembangan-kilang-pertamina-usai-ditinggal-aramco>

⁴⁵Anisatul (2020). "Aramco Tolak Kilang Minyak RI". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200527081226-4-161074/aramco-batal-pertamina-bakal-bangunkilang-cilacap-sendiri>

⁴⁶Vincent Pabias Thomas. (2020). "Alasan Pertamina Batal Kerja Sama Kilang dengan Saudi Aramco". Diunduh pada 22 Juni 2020 <https://www.senayanpost.com/ini-alasan-pertamina-batalkan-kerja-sama-dengan-aramco/>

⁴⁷Ratna Iskana. (2020). "Tak Punya Mitra, Pertamina Tunda Pembangunan Kilang Bontang". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/06/05/tak-punya-mitra-pertamina-tunda-pembangunan-kilang-bontang>

memiliki hak kelola di Kilang Bontang sekitar 10-30% dan sisanya secara mayoritas dimiliki oleh OOG. Alasan OOG menjadi mayoritas di kilang tersebut untuk menghemat belanja modal Pertamina. Menurut pemerintah, perusahaan asal Oman ini tidaklah kredibel dalam menjalankan proyek pembangunan kilang minyak tersebut.⁴⁸ Disamping Pertamina hanya mendapatkan porsi saham sebesar 10% sementara OOG mencapai 90% dalam skema kerja sama tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa OOG tidak menunjukkan kemajuan signifikan walaupun keduanya telah menandatangani kesepakatan kerangka kerja.⁴⁹ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan bahwa nantinya akan terjadi penggantian mitra usaha pembangunan kilang minyak Bontang berhubung pemerintah saat ini mendorong percepatan pembangunan berbagai infrastruktur kilang Pertamina. Salah satu kandidat yang bisa menggantikan OOG kedepannya adalah perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), yakni Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) dan Mubadala.⁵⁰

b. Pada Proses Penyimpanan

Pada tahun 2020 ini, harga minyak dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memborong minyak dalam jumlah yang sangat besar. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan bahwa pihaknya memborong minyak mentah hingga 10 juta barel. Selain minyak mentah, Pertamina juga membeli produk BBM.⁵¹ Akan tetapi, permasalahan yang kemudian dihadapi oleh pemerintah melalui Pertamina adalah keterbatasan tangki-tangki penyimpanan minyak impor tersebut. Menurut Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto, tidak semua tangki di Indonesia bisa digunakan untuk menampung minyak impor yang

⁴⁸ FIN (2019). "OOG dan COI Batal Ikut Garap Kilang Minyak di Bontang dan Balongan". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://fin.co.id/2019/12/20/oog-dan-coi-batal-ikut-garap-kilang-minyak-di-bontang-dan-balongan/>

⁴⁹Ratna Iskana. (2020). "Kemenko Marves: Ada Mafia Migas Halangi Pembangunan Kilang Pertamina". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/06/09/kemenko-marves-ada-mafia-migas-halangi-pembangunan-kilang-pertamina>

⁵⁰Rio (2019). "Adnoc dan Mubadala Calon Kuat Mitra Pertamina Garap Proyek Kilang Balikpapan ". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.dunia-energi.com/proyek-pembangunan-kilang-bontang-lambat-pertamina-akan-ganti-mitra-usaha/>

⁵¹Widyawati (2020). "Pertamina Borong Minyak Mentah dan BBM". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430203646-8-155640/mumpung-murah-pertamina-borong-minyak-mentah-dan-bbm>

berasal dari kapal. Kebanyakan tangki berbasis kapal hanya didominasi ukuran kapal yang kecil dan bukan kapal besar yang dapat memiliki tanker raksasa yang menampung minyak impor hingga jutaan barel.⁵² Saat ini baru satu perusahaan asing yang membangun tangki penyimpanan dan itupun baru di Jakarta dan Gersik padahal Indonesia membutuhkan tangki penyimpanan untuk menyimpan kebutuhan energi guna ketahanan energi nasional.

c. Pada Sektor Niaga

Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, saat ini jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia belum sesuai dengan jumlah penduduk. Kondisi ini berpengaruh pada ketahanan energi. Menurut kepala BPH Migas Fansurullah Assa, idealnya setiap 35 ribu penduduk terdapat satu unit SPBU. Sementara saat ini jumlah SPBU di Indonesia ada sekitar 7 ribu unit dengan jumlah penduduk 260 juta. Rendahnya jumlah SPBU yang ada di Indonesia disebabkan nilai danapembangunan yang tinggi untuk membangun SPBU.⁵³ Yugi Prayogia, salah satu anggota BPH Migas, menyebutkan bahwa sulitnya memperoleh investasi dalam jumlah besar menjadi alasan mengapa jumlah SPBU di Indonesia belum meningkat secara maksimal.

Komite BPH Migas, Muhammad Ibnu Fajar, menilai hal tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dengan mudah. Ibnu menjelaskan, saat ini, perbandingan rasio SPBU terhadap populasi 1:35.000. Sedangkan perbandingan rasio SPBU dengan wilayah 1:300 kilometer.⁵⁴ Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi (BPH Migas) mencatat, jumlah SPBU yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 7.455 unit. Dari jumlah itu sebanyak 3.786 atau 50,7% SPBU berada di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sementara 3.669 SPBU berada di luar Jamali. Berdasarkan data BPH Migas, PT Pertamina (Persero) memiliki 7.218 SPBU. Sementara PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk memiliki 142

⁵²Kahirul Anam. (2020). "Dilema Pertamina Saat Harga Minyak Dunia Jatuh". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160300/dilema-pertamina-saat-harga-minyak-dunia-jatuh>

⁵³Pebrianto Eko Wicaksono. (2018). "RI Masih Kurang SPBU". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3300986/ri-masih-kekurangan-spbu>

⁵⁴Dewi Nurita. (2018). "BPH Migas Keluhkan Jumlah SPBU Masih Sedikit". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://bisnis.tempo.co/read/1067626/bph-migas-keluhkan-jumlah-spbu-masih-sedikit/full&view=ok>

SPBU, dan SPBU milik Total, Shell Indonesia, dan Vivo total sebanyak 95 unit. Adapun untuk Terminal Bahan bakar Minyak (TBBM) yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 195 unit, dengan rincian, Pertamina memiliki 120 TBBM atau 61%, badan usaha lain memiliki 62 TBBM atau 32%, dan AKR Corporindo memiliki 13 TBBM atau 7%.⁵⁵

Sepanjang periode 2009-2019 volume impor migas nasional telah meningkat 36,4% menjadi 49,1 juta ton atau rata-rata 3,6% per tahun. Impor gas mencatat kenaikan tertinggi, yakni lebih dari 471% menjadi 5,5 juta ton dari 970 ribu ton pada 2009.⁵⁶ Kondisi yang kontras antara nilai ekspor dan impor dari migas ini menjadikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit. Misalnya, BPS mencatat defisit perdagangan sebesar US\$2,03 miliar pada bulan lalu, sebagian besarnya disumbangkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang mencapai US\$1,19 miliar.⁵⁷

Dari data dan fakta serta persoalan diatas, penulis mengajukan solusi untuk mengatasi persoalan rendahnya investasi migas di sektor hilir yaitu pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan investasi dengan memberikan insentif atau stimulus dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan impor barang modal kepada investor untuk membangun kilang minyak, tangki penyimpanan minyak, pompa bensin dan infrastruktur gas. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa kalau tingkat pengembaliannya tinggi dan risikonya dapat diprediksi maka investor akan mau menanamkan investasinya di sektor hilir. Jalur ketergantungan yang dibuat oleh para mafia migas sesuai teori Pierson harus dihilangkan karena pola ini merusak dan menghambat investor untuk masuk. Indonesia sangat membutuhkan bahan bakar minyak dan tidak bisa menggantungkan terhadap impor sebesar 1 juta barrel per hari karena sesuai teori ketahanan energi, Indonesia harus memprioritaskan penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri. Penulis menawarkan solusi untuk pemerintah duduk bersama dengan Pertamina dan perusahaan asing yang sudah menandatangani kontrak pembangunan kilang minyak dengan Indonesia untuk bernegosiasi dengan *win*

⁵⁵ Aditia (2018). "RI Punya 7.455 SPBU, 51% di Jawa Madura dan Bali". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ri-punya-7-455-spbu-51-di-jawa-madura-dan-bali/full>

⁵⁶ Viva Budy Kusnandar. (2019). "Berapa Volume Impor Minyak Indonesia?". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/24/berapa-volume-impor-minyak-indonesia>

⁵⁷ Kemenperin (2013). "Media Industri". Diunduh pada 23 Juni 2020, from www.kemenperin.go.id

win solution dan sepakat untuk merealisasikan kesepakatan yang sudah ada dalam kontrak. Permintaan yang diminta oleh investor asing sepanjang sesuai dengan ketentuan internasional tentunya bisa diakomodir.

16. Bagaimana Merevitalisasi Kebijakan Investasi Migas terintegrasi Hulu-Hilir-Listrik dapat meningkatkan Ketahanan Energi Nasional

Pembahasan berikut akan menjelaskan dua pokok pemikiran yaitu, pertama, perubahan permintaan energi listrik dunia dan bagaimana seharusnya pemerintah harus bersikap. Kedua adalah bagaimana mengintegrasikan industri hulu dengan hilir dan sektor listrik sehingga dihasilkan efisiensi dan efektifitas kebijakan investasi yang mendukung ketahanan energi nasional.

a. Perubahan permintaan energi listrik: Kebijakan pemerintah harus bagaimana?

Kebutuhan energi dunia sedang mengalami perubahan dahsyat akibat dinamika masyarakat global seperti adanya pandemi COVID-19 dan perang dagang Amerika dan Cina. Akibat kebijakan *lock down* yang diterapkan di sejumlah negara di dunia, kebutuhan akan BBM menurun sangat drastis karena tidak adanya pergerakan dan lumpuhnya bisnis transportasi dan industri. Dua segmen yang selama ini menggunakan BBM terbesar.⁵⁸ Pada bulan Mei 2020 harga minyak dunia turun tajam ke angka US\$20 per barrel akibat tidak adanya permintaan sementara produksi minyak tidak bisa dihentikan secara teknis. Akibatnya terjadi kelebihan pasok di pasar minyak yang sesuai hukum ekonomi dasar, kalau permintaan berkurang saat pasokan tetap maka harga akan turun. Ironisnya karena tangki penyimpanan minyak sudah penuh dan tidak cukup menampung kelebihan produksi maka produsen harus mencari pembeli atau siapa aja yang mau mengambil minyak tersebut dari tangki penyimpanan dengan harga semurah apapun supaya minyak tidak meluber dari tangki penyimpanan dan produksi tetap berjalan. Bila produksi dihentikan maka sumur minyak akan kering dan bisa lagi mengeluarkan minyak dari perut bumi sehingga memerlukan persoalan

⁵⁸Ridho Arisyadi. 2020. "Outlook Energi Pasca-bala Covid-19". Diunduh pada 20 Juni 2020, from <https://langgam.id/outlook-energi-pasca-bala-covid-19/>

baru nantinya. Persoalan ini diperparah oleh negara produsen minyak dunia yang tidak kompak dalam menghadapi kelebihan pasok. Arab Saudi ternyata terus melakukan produksi secara masif sehingga harga minyak semakin hancur dan beberapa kontrak minyak ada yang disepakati pada harga negatif. Persoalan ini bisa segera diatasi dan harga minyak mulai naik lagi ke angka US\$42 per barrel (minyak Brent untuk bulan Juni 2020). Organisasi pengeksport minyak (OPEC) dalam rapatnya di bulan April menyepakati penurunan produksi sebesar 9,7 juta barrel per hari berlaku mulai 1 Mei 2020.⁵⁹ Kestabilan harga minyak sangat penting tidak hanya bagi produsen tetapi juga konsumen untuk melakukan perencanaan perhitungan biaya produksi karena BBM merupakan komponen biaya yang sangat penting dalam struktur biaya di industri manapun.

Perubahan paradigma lainnya dalam industri migas adalah perubahan pola konsumsi masyarakat ke penggunaan peralatan yang serba listrik. Perubahan moda transportasi dari mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik sangat cepat terjadi khususnya di Amerika Serikat dan Cina. Mobil listrik akan menjadi andalan transportasi dunia kedepan karena adanya penemuan baru di bidang teknologi penyimpanan listrik baterai. Produsen besar mobil dunia seperti Mercedes Benz juga sudah mengeluarkan produk mobil listriknya dan mengikuti jejak pemain besar dunia lainnya dari Jepang dan Korea.⁶⁰ Amerika sudah duluan dengan perusahaan mobil Tesla yang secara mengejutkan muncul menjadi perusahaan besar karena mengembangkan mobil listrik di Amerika. Perkembangan ini menyebabkan kenaikan permintaan energi listrik dunia dan juga di Indonesia. Saat ini konsumsi listrik Indonesia adalah 1112 kwh per kapita dengan pertumbuhan sebesar 7% pertahun dengan produksi listrik 65 gw dan ratio elektrifikasi 95%.⁶¹ Konsumsi listrik Indonesia per kapita masih jauh di bawah negara lain dunia seperti Amerika 12071 kwh/k, Canada 14.930 kwh/k, Australia 9.742 kwh/k,

⁵⁹Uli (2020). "Harga Minyak Dunia Terangkat Pemangkasan Produksi ". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200622072619-85-515867/harga-minyak-dunia-terangkat-pemangkasan-produksi>

⁶⁰Ilman Sudawran. (2019). "Mobil Listrik Jadi Andalan Produsen Otomotif Dunia". Diunduh pada 20 Juni 2020, from <https://otomotif.bisnis.com/read/20190911/46/1146877/mobil-listrik-jadi-andalan-produsen-otomotif-dunia>

⁶¹Redaksi Katadata. (2018). "Inilah Konsumsi Listrik Nasional". Diunduh pada 21 Juni 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/11/inilah-konsumsi-listrik-nasional>

Singapura 8.160 kwh/k, Brunei 8625 kwh/k, Jepang 7.371 kwh/k. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik Indonesia akan terus tumbuh sesuai dengan perkembangan di negara lain.

Kebutuhan listrik yang besar ini menjadi masalah besar bila tidak diantisipasi oleh pembuat kebijakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan investasi yang mampu mendorong peningkatan investasi penghasil listrik dari migas. Saat ini 90 persen produksi listrik dihasilkan dari migas namun prosesnya terjadi secara tidak terintegrasi. Faktor penyebab masalah ini adalah belum adanya kebijakan investasi yang secara khusus mengatur kebijakan yang mengadaptasi perubahan permintaan akan listrik ini. Faktor lainnya adalah konsep kebijakan migas yang tidak berkaitan sama sekali dengan listrik. Persoalan ini dapat dianalisis dengan teori revitalisasi kebijakan Pierson yaitu perlu ditelaah pola ketergantungan saat ini. Pola ketergantungan saat ini adalah kecenderungan pembuat kebijakan untuk membuat pembangkit listrik dengan bahan bakar solar. Hal ini karena tingkat keandalannya yang baik dan harga investasi lebih murah dan tersedianya solar dengan harga murah saat itu. Sehingga perkembangan saat ini ketergantungan Indonesia pada pembangkit listrik sangat tinggi dan harus segera dikurangi karena harga solar yang sangat mahal dibandingkan bahan bakar lainnya seperti gas dan batu bara. Teori lainnya yang dapat kita gunakan adalah teori Keynes dari sisi investasi. Keynes menyarankan pembuat kebijakan memerhatikan aspek tingkat pengembalian bila merubah kebijakan investasi khususnya perubahan investasi dari pabrik listrik berbahan bakar solar ke bahan bakar gas atau sumber energi murah lainnya. Risiko yang akan terjadi juga perlu dimitigasi sehingga terjadi keseimbangan (*returnrisk trade off*). Persoalan *energy shifting* ini juga dapat dianalisis dengan teori ketahanan energi yaitu apapun perubahan penggunaan energi yang terjadi di pasar, kebijakan pemerintah harus mampu menyesuaikan dan memenuhi ketentuan 4A energi nasional yang tidak bisa ditawar. Ada dua solusi yang penulis tawarkan yaitu:

Pertama, Perlu ada aturan khusus untuk percepatan kebijakan investasi untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar sesuai tingkat pertumbuhan masyarakat. Aturan ini harus dalam tingkatan undang-undang supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan. Formatnya bisa seperti *Omnibus Law* dimana pasal-pasal

yang berkaitan dengan percepatan produksi listrik ini dapat dimasukkan kedalam beberapa undang-undang namun dalam kesatuan kodifikasi *Omnibus Law*. Program listrik 35.000 mw yang dilaksanakan pemerintah saat ini masih tersendat-sendat dan hanya tercapai 57% dari target padahal awalnya diselesaikan tahun 2026⁶². Hal ini disebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat yang bagi proyek strategis pemerintah tersebut.

Kedua adalah menetapkan Indonesia sebagai pusat produksi baterai dunia. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan teknologi baterai dan juga bahan baku. Bahan baku baterai adalah litium, nikel, kobalt, mangan dan alumunium yang digunakan untuk bahan material katoda serta grafit sebagai material anodanya. Material katoda memberikan kontribusi paling tinggi terhadap harga sel baterai litium yaitu sekitar 34%. Semua bahan baku ini ada di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Indonesia punya potensi untuk menjadi pusat penghasil baterai dunia karena tersedianya bahan baku ini. Namun pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baterai yang saat ini masih dikuasai Cina. Kerjasama penelitian dengan Cina perlu dilakukan dengan intensif.

b. Integrasi industri migas hulu-hilir-listrik

Persoalan yang dihadapi industri migas saat ini sangat pelik karena volatilitas harga minyak dan prospek bisnis migas yang tidak cerah lagi di masa mendatang. Perusahaan minyak ketiga terbesar dunia, British Petroleum, perusahaan yang berbasis di Inggris dan Amerika, baru-baru ini mengumumkan perubahan besar dalam arah bisnis perusahaan yakni akan menjadi perusahaan penghasil energi yang lebih ramah lingkungan. British Petroleum pada tahun 2018 sudah mengakuisisi perusahaan pengisian baterai *Charge Master* di Inggris dan akan terus fokus di energi listrik ini dalam rencana kedepan.⁶³ Fenomena ini perlu dicermati para pembuat kebijakan di Indonesia karena apa yang terjadi di luar negeri akan berdampak terhadap Indonesia

⁶²Herdi (2019). "Sudah Akhir 2019, Sampai Mana Proyek 35 Ribu MW?". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://finance.detik.com/energi/d-4830374/sudah-akhir-2019-sampai-mana-proyek-35-ribu-mw>

⁶³Wangi Sinintya. (2020). "Harga Minyak Turun Laba Bersih BP 2019 Cuma Rp 5.486 T". Diunduh pada 21 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200204181047-17-135241/harga-minyak-turun-laba-bersih-bp-di-2019-cuma-rp5486-t>

dan bisa menjadi pembelajaran untuk menghadapi persoalan energi yang kita hadapi saat ini. Persoalan besar kita adalah tidak adanya sinergi antara industri migas hulu dan hilir. Kedua segmen ini berjalan sendiri-sendiri serta sangat tidak efisien dan efektif. Sebagai contoh, minyak bumi yang dihasilkan oleh kontraktor minyak hulu akan disimpan dalam penyimpanan terapung di laut atau di darat yang kemudian dikapalkan ke konsumen di luar negeri dan dalam negeri. Penjualan minyaknya dilakukan melalui pasar minyak yang dipegang oleh para *trader* dan seringkali memanipulasi pasar karena minyak dijadikan produk komoditi yang diperdagangkan dengan segala metode perdagangan *derivative, future, swap, hedging* dan segala jenis produk yang membuat harga minyak tidak stabil. Sektor hilir membeli minyak bumi sebagai bahan baku kilang minyak di pasar minyak dengan harga yang dikontrol oleh pedagang minyak. Minyak ini dikapalkan dari produsen ke kilang minyak dan kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan di kilang minyak untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Selanjutnya, bahan bakar minyak yang sudah jadi disimpan di tangki penyimpanan BBM untuk dipasarkan di dalam negeri atau diekspor ke luar negeri dengan menggunakan kapal lagi. Mekanisme penjualan ekspor juga menggunakan jasa *trader* di pasar minyak, sementara penjualan ke pasar domestik menggunakan jaringan pompa bensin atau spbu. Inefisiensi terjadi dalam proses rantai nilai (*value chain*) industri migas hulu-hilir yang sendiri-sendiri ini (*stand alone*). Faktor pertama penyebab masalah tidak sinerginya hulu-hilir ini adalah tidak ada regulasi yang mengatur ketentuan ini, bahkan di dalam undang-undang migas kedua sektor ini dipisahkan dari sisi aturan serta badan pengendali dan pengawasnya. Faktor kedua adalah faktor kebiasaan yang sudah terbentuk di dalam industri ini di masa lalu. Dalam lingkungan global sudah mulai disinergikan sementara di Indonesia belum dilakukan sinergi ini. Bahkan BUMN migas Pertamina sendiri saat ini malahan memisahkan struktur organisasinya menjadi hulu dan hilir secara permanen dalam anak usaha yang menyebabkan semakin sulitnya mengintegrasikan hulu dan hilir di Pertamina. Persoalan ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan menurunkan daya saing migas Indonesia. Bila ditilik dengan teori Pierson, maka dapat dengan jelas ditemukan bahwa pola ketergantungannya adalah adanya bisnis model yang salah di bisnis migas dunia dimana jalur hulu dan pasar minyak dan hilir menjadi pola yang baku. Teori Pierson mengatakan bahwa bila

ditemukan kelemahan dalam jalur ini maka harus dilakukan revitalisasi kebijakan untuk mencapai tujuan utama dari negara. Teori Keynes dapat juga digunakan untuk membuat kebijakan baru itu lebih efektif yaitu dengan memerhatikan unsur *risk and return* dalam mengembangkan konsep kebijakan. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang dihasilkan dari transformasi serta integrasi hulu dan hilir maka semakin menarik bagi investor. Investor akan berlomba-lomba menginvestasikan uangnya dalam proyek integrasi ini. Disisi lain, perlu dimitigasi risiko yang muncul karena tidak semua pihak senang dengan adanya sinergi dan integrasi ini dan bisa saja ada pihak yang kehilangan periuik nasinya. Namun dari sisi teori ketahanan energi, tidak ada jalan lain bahwa pemerintah Indonesia perlu membuat terobosan baru dalam menetapkan kebijakan integrasi ini bila ingin mencapai ketahanan energi bagi bangsa. Semboyan kita adalah kemandirian energi harga mati.

Ada tiga solusi yang penulis tawarkan dalam persoalan ini yaitu:

Pertama, Pembuatan kajian yang lebih komprehensif terkait integrasi hulu-hilir-listrik. Kajian meliputi aspek teknis dan juga aspek nonteknis dan keuangan. Kajian juga harus mencakup aspek hukum untuk memastikan perubahan ini tidak melanggar hukum dan memenuhi asas-asas keadilan. Kajian teknis meliputi cara mengintegrasikan teknologi yang tepat hulu dan hilir dan menambahkan teknologi pembangkit listrik yang cocok dengan jenis minyak yang dihasilkan. Karakteristik minyak dan gas bumi sangat beragam dari sisi jenis, jumlah dan lokasinya. Jumlah cadangan yang potensial juga perlu dihitung dengan tepat karena berkaitan dengan kapasitas produksi dan perekonomian dari proyek integrasi. Konsep dasar dari sinergi ini sebetulnya tidak baru karena sudah dilakukan di proyek *liquified natural gas* atau LNG. Namun proyek integrasi di LNG masih parsial dan tidak seperti yang penulis ajukan. Model bisnisnya adalah adanya satu konsep dimana minyak dan gas bumi yang dihasilkan di suatu tempat akan dibangun pabrik pengolahan minyak dan gas bumi dan juga sekalian dengan pabrik pembangkit tenaga listrik sehingga dihasilkan produk listrik yang kemudian dapat disalurkan dalam bentuk kabel jaringan melalui laut atau darat dan disambungkan ke jaringan distribusi PLN yang sudah tersedia seluruh Indonesia. Kajian ini akan mengoptimalkan teknologi yang digunakan untuk mengolah minyak dan gas bumi yang sangat spesifik itu dengan teknologi yang bisa

menggunakan sejauh mungkin bahan baku Indonesia sehingga diperoleh kemandirian bahan baku. Produk yang dihasilkan oleh kilang minyak biasanya ada beberapa produk utama dan ada produk sampingan yang tidak bisa dijadikan BBM dan harus dijual sebagai produk sisa seperti sulfur dan produk gas sisa. Dari sisi teknis perlu dicarikan teknologi yang bisa mengolah semua minyak dan gas bumi tersebut sehingga semuanya bisa digunakan untuk menggerakkan turbin dan pabrik listrik yang dibangun disamping kilang minyak tersebut. Penghematan yang luar biasa dapat dihasilkan dari tidak perlunya dibangun tangki penyimpanan yang besar karena semua produk langsung dipakai di pabrik listrik. Hal yang diperlukan hanya teknologi penyimpanan listrik dalam baterai sehingga berapa pun listrik yang dihasilkan dapat disimpan dalam baterai. Kajian keuangan akan menghitung jumlah biaya yang bisa dihemat dari integrasi ini dan apakah biaya investasi yang dikeluarkan dapat dipenuhi dari harga jual listrik ke PLN yang berlaku saat ini. Kajian sosial sangat penting dilakukan untuk memahami dampak sosial akibat pembangunan pabrik listrik terpadu. Penggunaan sumber daya manusia dari lokal dan penggunaan bahan baku sebisa mungkin mengoptimalkan produk dalam negeri. Aspek lingkungan perlu dianalisis dengan menggunakan AMDAL dan kaitannya dengan limbah yang dihasilkan oleh pabrik dapat mencemari lingkungan laut dan darat. Perizinan dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat sangat perlu dilakukan karena adanya kepemilikan daerah dalam setiap proyek sumber daya migas di daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah perlunya dibuat prototipe karena proyek ini belum ada ditempat lain sehingga harus diuji kehandalannya dalam skala kecil sebelum dilaksanakan di lapangan. Perbandingan dengan apa yang sudah dilakukan dalam proyek listrik mulut tambang batu bara yang sudah dilaksanakan pemerintah bisa menjadi acuan. Proyek mulut tambang batu bara sudah menjadi tren di Indonesia saat ini dan menjadi andalan baru produksi listrik Indonesia.⁶⁴ PLN mengatakan bahwa PLTU mulut tambang (*mine mouth*) dapat menghemat 40% biaya produksi sehingga PLN akan terus mendorong

⁶⁴Estu (2015). "Penuhi Listrik 35.000 MW, Perbanyak PLTU Mulut Tambang". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://money.kompas.com/read/2015/03/23/111200826/Penuhi.Listrik.35.000.MW.Perbanyak.PLTU.Mulut.Tambang>

dibangunnya PLTU mulut tambang di Indonesia.⁶⁵ Konsep yang sama bisa dilakukan juga untuk migas, PLTU *oil and gas mine mouth*.

Solusi kedua adalah membuat regulasi terkait PLTU *oil and gas mine mouth*. Regulasi sangat dibutuhkan sebagai payung hukum untuk melaksanakan proyek ini agar sukses diimplementasikan. Regulasi ini sebaiknya dimasukkan dalam tingkatan undang-undang sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi investor. Kandungan peraturan ini harus komprehensif dan detail mengatur seluruh aspek yang memengaruhi suksesnya integrasi ini. Karena proyek ini akan bersifat multidimensi dan membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk penegak hukum yang juga perlu memahami bahwa proyek ini diperlukan untuk kepentingan nasional. Tanpa adanya regulasi yang baik maka akan timbul persoalan hukum seperti yang terjadi dalam kasus pidana yang dihadapi investor dalam PLTU *mine mouth* Riau yang mengakibatkan masuknya investor ke penjara karena berusaha menyogok pejabat PLN dan politisi untuk mendapatkan izin. Pemerintah perlu memasukkan kepastian pengurusan izin dalam undang-undang sehingga tidak ada lagi keraguan bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin atau menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin. Regulasi juga harus mencakup jaminan investasi bagi investor dalam menghadapi masalah sosial dan pengadaan tanah dan aspek pajak. Pemerintah dapat menambahkan pasal-pasal ini dalam draf revisi undang-undang migas yang akan diajukan ke DPR. Regulasi juga harus dilengkapi tidak hanya dalam tataran undang-undang namun juga dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan pendukung lainnya untuk memastikan semua ketentuan sudah ada payung hukumnya. Dengan demikian semua menjadi jelas dan investor bisa fokus untuk menyelesaikan proyek integrasi ini. Hal yang utama adalah pemerintah harus menyiapkan regulasi yang jelas dalam rencana umum investasi untuk memberikan kepastian kepada investor tentang cetak biru investasi migas terintegrasi hulu-hilir-listrik.

Solusi ketiga adalah menetapkan badan atau pejabat yang berwenang untuk merealisasikan proyek integrasi nasional ini untuk memastikan proyek ini jadi

⁶⁵Ridwan (2019). "Lebih efisien hingga 40%, PLN andalkan PLTU mulut tambang ". Diunduh pada 24 Juni 2020, from <https://industri.kontan.co.id/news/lebih-efisien-hingga-40-pln-andalkan-pltu-mulut-tambang>

kenyataan. Karena saat ini badan yang ada hanya berwenang untuk migas yaitu SKK Migas untuk hulu dan BPH Migas untuk hilir dan Dirjen Listrik untuk kelistrikan dan kebijakan energi di level strategis. Penulis mengajukan dibentuknya satu badan usaha khusus yang bertanggung jawab untuk membuat proyek integrasi hulu-hilir-listrik ini dengan kewenangan yang luas dan dapat diimplementasikan. Dengan adanya badan yang berwenang dan mendapat penugasan secara hukum maka ada kepastian hukum bagi investor. Investor dapat berkontrak dengan badan hukum khusus ini dan mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara detail hingga proyek ini bisa sukses terjadi. Pengalaman yang ada di kasus *PLTU mine mouth* dimana hingga saat ini masih terjadi kesimpangsiuran kepada siapa harus berkomunikasi. Konsep satu pintu perizinan yang diterapkan pemerintah harus juga diterapkan dalam badan usaha khusus ini terutama terkait kewenangan di daerah dan terkait pengadaan tanah dan tenaga kerja.

Ketiga solusi di atas merupakan terobosan dalam kebijakan investasi migas Indonesia. Revitalisasi kebijakan ini dapat menghasilkan energi yang efisien dan efektif guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Sinergi yang dihasilkan dari tiga sektor hulu-hilir-listrik ini bukan saja dapat menyelesaikan persoalan kebutuhan energi Indonesia namun juga membantu penyelesaian tekanan defisit neraca perdagangan migas Indonesia akibat tekanan impor migas yang terus meningkat. Kebutuhan akan mata uang dollar Amerika untuk mengimpor minyak dapat ditekan dan didapatkan keseimbangan dalam penguatan rupiah karena ditekannya sisi permintaan mata uang tersebut oleh rupiah sekitar US\$15 milyar pertahun atau US\$50 juta per hari.⁶⁶ Kebijakan ini tentunya membutuhkan komitmen pemerintah untuk merealisasikannya dan dukungan *leaderships* yang kuat. Hal ini untuk memastikan resistansi yang terjadi baik dari sisi awal hingga akhir dalam tahap implementasi bisa dihadapi. Juga dibutuhkan dukungan kekuatan politik baik di pusat maupun di daerah untuk bersama mengesampingkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemakmuran bagi bangsa.

⁶⁶Gustidha Budiarti. (2019). "Impor Minyak RI Rp 246 T Setahun, Setara Bangun 1 Kilang". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211134038-4-122186/gila-impor-minyak-ri-rp-246-t-setahun-setara-bangun-1-kilang>

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi penulis atas keseluruhan tulisan dari permasalahan revitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

17. Simpulan

- Rendahnya realisasi investasi di sektor migas salah satunya disebabkan oleh kebijakan investasi yang belum efektif. Kebijakan investasi sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2007 harus mampu mendorong iklim usaha untuk daya saing nasional, peningkatan investasi, perlakuan yang sama kepada semua investor, menjamin kepastian hukum, kepastian dan keamanan berusaha.
- Iklim investasi migas untuk saat ini tidak kondusif, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya menerapkan satu skema kontrak yaitu tidak hanya *gross split contract*, tapi juga skema *cost recovery*. Integrasi hulu dan hilir perlu ada untuk mengurangi biaya dan menghasilkan BBM untuk ketahanan energi nasional
- Migas sangat penting fungsinya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Ada empat pokok pikiran yang dibahas untuk menjawab pertanyaan kajian bagaimana mengoptimalkan fungsi migas dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Keempatnya adalah bagaimana memenuhi target migas 44% dalam rencana bauran energi nasional pada tahun 2050, bagaimana peran migas dalam Indikator 4A Ketahanan energi nasional dan bagaimana mencermati tidak adanya rencana umum investasi industri migas serta persoalan tingginya biaya subsidi migas. Ada 14 solusi yang ditawarkan yaitu pertama, mendorong investasi dalam industri migas dengan fokus meningkatkan ketersediaan migas di dalam negeri Kedua, mengurangi pemakaian energi dengan melakukan kebijakan yang drastis dalam penghematan energi. Ketiga, optimasi penggunaan energi migas. Keempat, *shifting* atau perubahan penggunaan energi dari minyak ke gas bumi. Kelima, mengembangkan teknologi. Keenam mengembangkan pusat perdagangan migas

(*oil n gas trading centre*) di Indonesia. Ketujuh, pemerintah perlu berkomitmen untuk memberikan keadilan energi kepada seluruh rakyat. Kedelapan, membangun infrastruktur dan jaringan migas diseluruh Indonesia. Kesembilan adalah konsistensi dan standarisasi kualitas bahan bakar minyak. Solusi kesepuluh adalah menjaga pasar migas kondusif. Kesebelas, mendorong asosiasi lebih aktif menyuarakan pentingnya cetak biru ini kepada pemerintah. Solusi keduabelas adalah mendorong sinergi antara BKPM dan kementerian ESDM. Ketigabelas, meninjau ulang kebijakan subsidi dan menggantikannya dengan dana bantuan lainnya. Keempat belas adalah mendorong konversi penggunaan produk BBM yang lebih berkualitas seperti Pertamina dan Solar Dex yang nonsubsidi dengan kualitas yang lebih bagus.

- Kebijakan *Cost Recovery dan Gross Split* merupakan dua kebijakan investasi industri migas hulu yang penting di Indonesia saat ini diberlakukan pemerintah. Konsistensi kewenangan kebijakan investasi hulu migas sangat diperlukan untuk mendorong eksploitasi dan eksplorasi migas dan mendorong tumbuhnya investasi dan meningkatkan kepercayaan investor.
- Kebijakan investasi migas di sektor hilir meliputi pengolahan, transportasi dan niaga. Kebijakan investasi di ketiga sektor hilir ini perlu didorong dengan membuat regulasi lebih detail untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dalam pembangunan kilang minyak, pembangunan tangki penyimpanan minyak dan distribusi serta pompa bensin (spbu) diseluruh pelosok Indonesia.
- Kebijakan investasi migas terintegrasi hulu dan hilir dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Pokok pemikiran yang dibahas adalah adanya perubahan permintaan energi listrik dunia dan solusi bagaimana seharusnya pemerintah harus bersikap. Kedua adalah bagaimana mengintegrasikan industri hulu dengan hilir dan listrik sehingga dihasilkan efisiensi dan efektifitas kebijakan investasi yang mendukung ketahanan energi nasional. Solusi yang diajukan adalah pembuatan kajian yang lebih komprehensif terkait integrasi hulu-hilir- listrik, kedua adalah membuat regulasi terkait *PLTU Oil and Gas Mine Mouth*, ketiga adalah menetapkan badan atau pejabat yang berwenang untuk merealisasikan proyek ini.

18. Rekomendasi

Penulis meromendasikan beberapa pokok pikiran berikut ini kepada para pembaca dan pembuat kebijakan.

- Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera melakukan revitalisasi kebijakan investasi industri migas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Revitalisasi kebijakan ini bisa dalam bentuk revisi undang undang migas atau membuat *omnibus law* di bidang investasi energi.
- Pemerintah perlu membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) untuk mengelola integrasi industri hulu-hilir-listrik untuk menghasilkan energi listrik dari energi migas dengan efisien dan efektif. Saat ini bentuk lembaga yang ada yaitu SKK Migas dan BPH Migas masih belum cukup efektif. Badan usaha khusus ini harus dibentuk dengan undang undang untuk menjamin kepastian hukum. Peran utama badan usaha khusus ini tidak hanya mengelola kebijakan investasi hulu dan hilir migas namun juga hulu-hilir-listrik. BUK ini akan mengelola proyek sinergi hulu-hilir-listrik yang penulis ajukan. (*Oil n Gas Power Plant Mine Mouth*)
- Pemerintah perlu membuat cetak biru (*blueprint*) kebijakan investasi industri migas untuk menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Cetak biru investasi ini sesuai dengan amanat pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 yang perlu dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang seyogianya berisi kebijakan investasi industri migas untuk jangka panjang guna meningkatkan ketahanan energi nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____. 2011. *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT BUKU KITA
- D, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan eGovernance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill
- Hasan, Ibrahim. 2020. *Arah Bisnis Migas Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- J Hartono. 2008. *Teori portofolio dan analisis investasi*. Yogyakarta: BPF.
- Nugroho, Hanan. 2011. *A Mosaic of Indonesian Energy Policy*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pierson dalam Lester, James P. and Joseph Stewart. 2000 . *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia : Wadsworth, Second Edition
- Sihombing, Jonker. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Situmorang, Johnny W. 2011. *Menguak Iklim Investasi Pascakrisis*. Jakarta: Erlangga.
- Suad Husnan. 1993. *Dasar-dasar teori protfolio: analisis sekuritas di pasar modal*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A.G Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. 2018. *Dasar Kebijakan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press
- Supriatna, Rimbadan Bimo Prasetio. 2016. *Mengupas PSC dalam Pengusahaan Hulu Migas Indonesia*, Jakarta: BP Lawyers.
- Syeirazi, M Khold. 2009. *di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I. Cet. I. Yogyakarta: BPF.
- Thomas, Dye R. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education' Upper Saddle River.

- Toha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Wibawa, Samodra. 2008. Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

C. Jurnal

- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur. 2013. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013.
- Pengertian tentang input-output-outcome dan impact dapat dilihat dari dr. Dadang Solihin, 2012, *Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi*, Informational Training on Strategic Planning Formulation, Kerjasama Republic of Timor Leste dan National Institute of Public Administration (LAN), Jakarta 17 Juli,
- RPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016, *Ketahanan Energi Dan Migas Serta Tata Kelola Migas oleh BUMN*, Policy Brief, Nomor 2/2016, Research and Policy Insight FEB UI, Jakarta.

D. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

E. Internet

Adipurno Widi Putranto. (2017). "Investasi Menurun, Cadangan Migas Susut". Diunduh pada 12 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/infografik/2017/04/12/investasi-menurun-cadangan-migas-susut>

Aditia (2018). "RI Punya 7.455 SPBU, 51% di Jawa Madura dan Bali". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ri-punya-7-455-spbu-51-di-jawa-madura-dan-bali/full>

Agus Pambagio. (2016). "Kebijakan Industri Migas RI: Cost Recovery atau Gross Split?". Diunduh pada 14 Juni 2020, from <https://news.detik.com/kolom/d-3369936/kebijakan-industri-migas-ri-cost-recovery-atau-gross-split>

Agus Pambagio. (2016). "Kebijakan Industri Migas RI: Cost Recovery atau Gross Split?". Diunduh pada 14 Juni 2020, from <https://news.detik.com/kolom/d-3369936/kebijakan-industri-migas-ri-cost-recovery-atau-gross-split>

Agus Triyono (2019). "Investasi Hulu Migas Baru 57 Persen per September 2019". Diunduh pada 26 April 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191024173839-85-442595/investasi-hulu-migas-baru-57-persen-per-s-eptember-2019>

Anggita Rezki Amelia. (2018). "Chevron Soroti Penjualan Minyak ke Pertamina dan Gross Split". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/09/27/chevron-soroti-penjualan-minyak-ke-pertamina-dan-gross-split>

Anisatul (2020). "Aramco Tolak Kilang Minyak RI". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200527081226-4-161074/aramco-batal-pertamina-bakal-bangun-kilang-cilacap-sendiri>

Anissatul Umah (2019). "Jokowi Curiga: 30 Tahun RI Tak Bangun Kilang Minyak, Ada Apa?". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211113926-4-122133/jokowi-curiga-30-tahun-ri-tak-bangun-kilang-minyak-ada-apa>

Ant (2018). "Aturan Pengelolaan Blok Migas Habis Kontrak Beri Peluang Asing Perpanjang". Diunduh pada 25 Mei 2020, from

<https://economy.okezone.com/read/2018/05/28/320/1903745/aturan-pengelolaan-blok-migas-habis-kontrak-beri-peluang-asing-perpanjang>

ANTARA (2018). "4A, cara pemerintah wujudkan ketahanan energi nasional". Diunduh pada 26 Mei 2020, from <https://www.antaranews.com/berita/763052/4a-cara-pemerintah-wujudkan-ketahanan-energi-nasional>

Arnold Sirait. (2018). "Empat Tahun Jokowi-JK, Investasi Sektor Energi Terus Turun". Diunduh pada 25 April 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2018/10/24/empat-tahun-jokowi-jk-investasi-sektor-energi-terus-turun>

Asih. (2012). "BP Migas 'Dibubarkan' ". Diunduh pada 13 Juni 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a1d9f4af32e/bp-migas-dibubarkan/>
Biro Riset LM FEUI (2016). "ANALISIS INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI INDONESIA: Masukan bagi Pengelola BUMN". Diunduh pada 05 Juni 2020, from <http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf>

CELIE RHODES (2020). "What is Keynesian Economics?". Diunduh pada Juni 2020, from <https://www.wisegeek.com/what-is-keynesian-economics.htm>

Dewan Energi Nasional (2014). "Laporan Dewan Energi Nasional 2014". Diunduh pada 20 April 2020, from www.den.go.id

Dewi Nurita. (2018). "BPH Migas Keluhkan Jumlah SPBU Masih Sedikit". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://bisnis.tempo.co/read/1067626/bph-migas-keluhkan-jumlah-spbu-masih-sedikit/full&view=ok>

Dimas Jarot (2020). "Belanda Bakal Bangun Pelabuhan hingga Pabrik Susu". Diunduh pada 25 Mei 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/gelontorkan-rp-14-t-belanda-bakal-bangun-pelabuhan-hingga-pabrik-susu>

Duwi (2017). "Menakar Pentingnya Investasi Hulu Migas di Natuna". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170724/44/674218/menakar-pentingnya-investasi-hulu-migas-di-natuna>

Eka (2014). "Menkeu: Indonesia Net Importir Minyak Sejak 2003". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://aktual.com/menkeu-indonesia-net-importir-minyak-sejak-2003/>

Estu (2015). "Penuhi Listrik 35.000 MW, Perbanyak PLTU Mulut Tambang". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://money.kompas.com/read/2015/03/23/111200826/Penuhi.Listrik.35.000.MW.Perbanyak.PLTU.Mulut.Tambang>

Fahmi Radhi (2019). "Dibalik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak". Diunduh pada 05 Juni 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/278303-di-balik-kandasnya-pdireaembangunan-kilang-minyak>

FIN (2019). "OOG dan COI Batal Ikut Garap Kilang Minyak di Bontang dan Balongan". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://fin.co.id/2019/12/20/oog-dan-coi-batal-ikut-garap-kilang-minyak-di-bontang-dan-balongan/>

Gustidha (2019). "Impor Minyak RI Rp 246 T Setahun Setara Bangun 1 Kilang". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211134038-4-122186/gila-impor-minyak-ri-rp-246-t-setahun>

Gustidha Budiarti. (2019). "Impor Minyak RI Rp 246 T Setahun, Setara Bangun 1 Kilang". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211134038-4-122186/gila-impor-minyak-ri-rp-246-t-setahun-setara-bangun-1-kilang>

Herdi (2019). "Sudah Akhir 2019, Sampai Mana Proyek 35 Ribu MW?". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://finance.detik.com/energi/d-4830374/sudah-akhir-2019-sampai-mana-proyek-35-ribu-mw>

Ilman Sudawran. (2019). "Mobil Listrik Jadi Andalan Produsen Otomotif Dunia". Diunduh pada 20 Juni 2020, from <https://otomotif.bisnis.com/read/20190911/46/1146877/mobil-listrik-jadi-andalan-produsen-otomotif-dunia>

Jayanti Nada Shofa. (2020). "Hadapi Illegal Drilling, SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.skkmigas.go.id/berita/skk-migas-dan-polri-perkuat-pengamanan-hulu-migas>

Kemenkeu (2019). "Ketahanan Energi : Idealitas versus Realitas". Diunduh pada 20 April 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/>

Kemenperin (2013). "Media Industri". Diunduh pada 23 Juni 2020, from www.kemenperin.go.id

Komaidi (2019). "Masalah Perizinan Hulu Migas". Diunduh pada 15 Mei 2020, from <https://investor.id/opinion/masalah-perizinan-usaha-hulu-migas>

Lokadata. (2017). "Jumlah SPBU Pertamina di Indonesia, 2011-2017". Diunduh pada 12 Juni 2020, from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-spbu-pertamina-di-indonesia-2011-2017-1550478791>

Menteri ESDM (2015). "Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik". Diunduh pada 20 April 2020, from www.esdm.go.id

Pebrianto Eka Wicaksono. (2019). "Jokowi Arahkan Subsidi BBM, LPG dan Pupuk Tepat Sasaran". Diunduh pada 31 Mei 2020, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039518/jokowi-arahkan-subsidi-bbm-lpg-dan-pupuk-tepat-sasaran>

Ratna Iskana (2020). "Dalam Omnibus Law, SKK Migas Jadi BUMN Khusus". Diunduh pada 21 Mei 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/02/13/dalam-omnibus-law-skk-migas-berganti-menjadi-bumn-khusus>

Ratna Iskana. (2020). "Kemenko Marves: Ada Mafia Migas Halangi Pembangunan Kilang Pertamina". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/06/09/kemenko-marves-ada-mafia-migas-halangi-pembangunan-kilang-pertamina>

Ratna Iskana. (2020). "Tak Punya Mitra, Pertamina Tunda Pembangunan Kilang Bontang". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/06/05/tak-punya-mitra-pertamina-tunda-pembangunan-kilang-bontang>

Redaksi Katadata. (2018). "Inilah Konsumsi Listrik Nasional". Diunduh pada 21 Juni 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/11/inilah-konsumsi-listrik-nasional>

Rehia (2018). "Peringkat Kemudahan Berusaha RI Turun, Ini Kata Bank Dunia". Diunduh pada 25 Mei 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181105132125-4-40607/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-turun-ini-kata-bank-dunia>

Ridho Arisyadi. 2020. "Outlook Energi Pasca-bala Covid-19". Diunduh pada 20 Juni 2020, from <https://langgam.id/outlook-energi-pasca-bala-covid-19/>

Ridwan (2019). "Lebih efisien hingga 40%, PLN andalkan PLTU mulut tambang ". Diunduh pada 24 Juni 2020, from <https://industri.kontan.co.id/news/lebih-efisien-hingga-40-pln-andalkan-pltu-mulut-tambang>

Ridwan (2020). "Nasib BPH Migas bila omnibus law menghapus keberadaan SKK Migas". Diunduh pada 23 Juni 2020 <https://industri.kontan.co.id/news/omnibus-law-akan-hapus-skk-migas>

Rio (2019). "Adnoc dan Mubadala Calon Kuat Mitra Pertamina Garap Proyek Kilang Balikpapan ". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.dunia->

energi.com/proyek-pembangunan-kilang-bontang-lambat-pertamina-akan-ganti-mitra-usaha/

Riza Azmi dan Hidayat Amir. (2014). "Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia". Diunduh pada 10 Juni 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/>

Sampe L. Purba (2016). "Ketahanan, Kemandirian, atau Kedaulatan Energi. Media Indonesia". Diunduh pada 27 April 2020, from <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/65854-ketahanan-kemandirian-atau-kedaulatan-energi>

Sorta Tobing. (2020). "Nasib Samar Pengembangan Kilang Pertamina Usai Ditinggal Aramco". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://katadata.co.id/telaah/2020/06/08/nasib-samar-pengembangan-kilang-pertamina-usai-ditinggal-aramco>

Sukirno (2020). "Saudi Aramco Batal Bangun Kilang Cilacap, Pertamina Cari Partner Baru". Diunduh pada 21 April 2020, from <https://www.trenasia.com/saudi-aramco-batal-bangun-kilang-cilacap-pertamina-cari-partner-baru/>

Tirta (2020). "RI Gonta Ganti Skema Kontrak Migas". Diunduh pada 22 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200116124127-4-130478/ri-gonta-ganti-skema-kontrak-migas-apa-sih-faedahnya>

Uli (2020). "Harga Minyak Dunia Terangkat Pemangkasan Produksi ". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200622072619-85-515867/harga-minyak-dunia-terangkat-pemangkasan-produksi>


Vincent Pabias Thomas. (2020). "Alasan Pertamina Batal Kerja Sama Kilang dengan Saudi Aramco". Diunduh pada 22 Juni 2020 <https://www.senayanpost.com/ini-alasan-pertamina-batalkan-kerja-sama-dengan-aramco/>

Viva Budy Kusnandar. (2019). "Berapa Volume Impor Minyak Indonesia?". Diunduh pada 23 Juni 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/24/berapa-volume-impor-minyak-indonesia>

Wangi Sinintya. (2020). "Harga Minyak Turun Laba Bersih BP 2019 Cuma Rp 5.486 T". Diunduh pada 21 Juni 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200204181047-17-135241/harga-minyak-turun-laba-bersih-bp-di-2019-cuma-rp5486-t>


DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR




2. DAFTAR GAMBAR/PETA


Gambar 1.1 Grafik Investasi Hulu Migas dan Pendapatan Pemerintah dari Hulu Migas (2010-2018)




Grafik 1.1 : Grafik Realisasi Investasi Migas




Grafik 2.1: Info Grafis Kondisi Investasi Migas



Grafik 2.2: Info Grafis Tantangan Hulu Migas



Grafik 2.3: Penurunan Produksi Minyak dan Gas



Grafik 2.4: Tingkat kemudahan berusahan 2018

Peringkat Negara dengan Kemudahan Berusaha 2018			
Negara	Peringkat	Skor/point distance to frontier (DTF)	
Negara ASEAN			
Singapura	2	84,57 (▲ 0,04)	
Malaysia	24	78,43 (▲ 0,96)	
Thailand	26	77,44 (▲ 5,68)	
Brunei Darussalam	56	70,60 (▲ 5,83)	
Vietnam	68	67,93 (▲ 2,85)	
Indonesia	72	66,47 (▲ 2,25)	
Filipina	113	58,74 (▲ 0,42)	
Kamboja	135	54,47 (▲ 0,23)	
Laos	141	53,01 (▲ 0,43)	
Myanmar	171	44,21 (▲ 0,30)	
Timor Leste	178	40,62 (▼ 0,07)	
Negara Anggota BRICS			
Brasil	125	56,45 (▲ 0,38)	
Rusia	35	75,50 (▲ 0,81)	
India	100	60,76 (▲ 0,71)	
Tiongkok	78	65,29 (▲ 0,40)	
Afrika Selatan	82	64,89 (▼ 0,08)	

Perbaikan terhadap 7 Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia

- Simplifikasi pendaftaran usaha baru
- Perbaikan akses atas listrik
- Efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha
- Transparansi data kredit
- Penguatan perlindungan terhadap investor minoritas
- Perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian *credit bureau*
- Perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional

Sumber: Bank Dunia/Tim M/CIH



3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**CURRICULUM VITAE****IDENTITAS DIRI**

Nama : Dr. Ir. Benny Hutahayan, M.M., MPA
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 13 April 1967
Jenis Kelamin : Laki - laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Jabatan : Direktur Utama PT. Synergy Perkasa Sejahtera
Dosen Universitas Brawijaya
No. Anggota KADIN : 20201-11092311/24-2-2011
Alamat Rumah : Kav. DKI Rawa Domba Blok F No.5 Duren Sawit, Jakarta
Telp : 081238152530
Alamat e-mail : bennyhutahayan@yahoo.com

TANHANA

DHARMMA

MANGRVA

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1992	Sarjana	Universitas Indonesia	Teknologi Gas dan Petrokimia
1997	Magister Manajemen	Sekolah Tinggi Manajemen PPM	Management
2002	Master of Professional Accounting	Royal Melbourne Institute of Technology	Accounting
2014	Doktoral	Universitas Brawijaya	Ilmu Administrasi

PENGALAMAN KERJA

Jabatan	Institusi	Tahun
Process Engineer, Manager Accounting, Sales Manager, Regional Sales Manager of South East Asia	British Petroleum	1992 – 2012
Dosen paruh waktu	Perbanas	1992 – sekarang
Komisaris	PT. Barata Indonesia	2008 – 2013
Presiden Direktur	PT. Synergy Perkasa Sejahtera	2013 – sekarang
Dosen tetap	Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta	2016 – sekarang